



PANDUAN PEDOMAN PELAKSANAAN AKADEMIK

EDISI 1



**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Panduan Pedoman Pelaksanaan Akademik dari Program Studi S1 dan Profesi Pendidikan dan Profesi Dokter ini, selesai. Menyusun buku bukanlah pekerjaan mudah apalagi menyusun buku pedoman esensial dalam pembelajaran di tingkat S1.

Saya berharap bahwa isi buku ini betul-betul difahami, ditaati, dan dilaksanakan oleh setiap mahasiswa. InsyaAllah, buku ini memberikan kejelasan dalam proses pendidikan dan memudahkan mahasiswa untuk belajar, berproses, dan lulus dengan kualitas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang baik. Selain itu, kami berharap bahwa mempelajari dan mengamalkan kandungan buku ini akan membentuk lulusan dokter FK USU dengan profil *care giver, decision maker, communicator, researcher, community leader*, dan *manager*. Profil ini akan terbentuk apabila setiap mahasiswa telah memiliki 7 kompetensi Profesionalitas yang Luhur, Mawas Diri dan Pengembangan Diri, Komunikasi Efektif, Pengelolaan Informasi, Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran, Keterampilan Klinis, dan Pengelolaan Masalah Kesehatan

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim penyusun buku ini. Semoga kerja keras ini diganjar oleh Allah dengan sebaik-baiknya.

Medan, 1 Agustus 2024

Prof. Dr. dr. Aldy Safruddin Rambe, Sp.S(K)
Dekan

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Panduan Pedoman Pelaksanaan Akademik Pendidikan dan Profesi Dokter ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini dibuat guna menjadi acuan bagi civitas academica Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU), khususnya bagi Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter (PSPPD).

Panduan akademik ini memberikan informasi yang komprehensif mengenai visi, misi, kurikulum, kegiatan perkuliahan, serta peraturan akademik yang berlaku di PSPPD FK USU. Kami berharap buku ini dapat menjadi pedoman yang berguna bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan sehingga mereka dapat mencapai kompetensi dokter Indonesia dan profil lulusan PSPPD FK USU dan mampu berkontribusi dalam dunia kedokteran.

Dalam penyusunan buku ini, kami berusaha untuk menyertakan seluruh aspek penting yang diperlukan oleh mahasiswa. Meskipun demikian, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan yang efektif dalam proses pembelajaran di PS PPD FK USU.

Medan, 30 Juni 2024



Prof. Dr. dr. Rina Amelia MARS, Sp.KKLP. Subs. FOMC
Ketua Program Studi S1 dan Profesi
Pendidikan dan Profesi Dokter
Fakultas Kedokteran
Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Visi FK USU	1
1.2 Misi FK USU	2
1.3 Visi Program Studi Pendidikan Dan Profesi Dokter	2
1.4 Misi Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter	2
1.5 Budaya di Perguruan Tinggi	3
BAB 2	9
KURIKULUM	9
2.1 Pendidikan S1	9
2.1.1 Blok Semester I	10
2.1.2 Blok Semester II	11
2.1.3 Blok Semester III	11
2.1.4 Blok Semester IV	12
2.1.5 Blok Semester V	12
2.1.6 Blok Semester VI	12
2.1.7 Blok Semester VII	13
2.2 Program Pendidikan Profesi Dokter	13
BAB 3	16
KULIAH	16
BAB 4	18
<i>PROBLEM-BASED LEARNING</i>	18
4.1 Tutorial	18
4.2 PLENO PAKAR	19
BAB 5	21
PRAKTIKUM	21
BAB 6	22
SKILLS LAB	22
BAB 7	23
EVALUASI BELAJAR	23
7.1 Aturan Umum Ujian	23
7.2 Ujian Blok Pendukung	25
7.3 Ujian Keterampilan Klinis	25

7.4 Ujian Skripsi	25
7.5. Ujian Remedial.....	26
7.6 Nilai Huruf.....	26
7.7 Mekanisme Banding Nilai	27
BAB 8.....	29
SKRIPSI.....	29
8.1 Skripsi sebagai Karya Tulis Ilmiah.....	30
8.2 Beban SKS	30
8.3 Alur kegiatan Skripsi	31
8.4 Penilaian Skripsi	32
8.5 Skripsi sebagai Persyaratan Wisuda	32
BAB 9.....	34
SEMESTER ANTARA.....	34
BAB 10.....	36
YUDISIUM, JANJI DOKTER MUDA,	36
DAN WISUDA SARJANA KEDOKTERAN.....	36
10.1 Yudisium.....	36
10.2 Janji Dokter Muda.....	37
10.3 Wisuda Sarjana Kedokteran.....	38
BAB 11.....	39
UJIAN KOMPREHENSIF, TRY OUT, DAN UKMPPD	39
11.1 Ujian Komprehensif.....	39
11.2 Try Out CBT UKMPPD	39
11.3 UKMPPD	40
BAB 12.....	42
SUMPAH DOKTER DAN WISUDA DOKTER	42
12.1 Sumpah Dokter	42
12.2 Wisuda Dokter	44
BAB 13.....	48
MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU)	48
BAB 14.....	50
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK	50
BAB 15.....	51
MAHASISWA BANTUAN TAMBAHAN	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cara Berpakaian dan Berperilaku	5
Gambar 2 Pakaian di laboratorium	6
Gambar 3 Jas almamater.	7
Gambar 4 Rotasi bawah P3D	15
Gambar 5 Rotasi atas P3D	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Mata kuliah pada Rotasi Bawah.....	14
Tabel 2 Mata kuliah pada Rotasi Atas	14
Tabel 3 Tabel Rentang Nilai	27

DAFTAR SINGKATAN

CBT	<i>computer-based test</i>
Dr.	Doktor
dr.	dokter
FK	Fakultas Kedokteran
IPK	Indeks Prestasi Kumulatif
KHS	Kartu Hasil Studi
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KRS	Kartu Rencana Studi
MCQ	<i>Multiple Choice Question</i>
MEU	<i>Medical Education Unit</i>
OSCE	<i>objective structure clinical examination</i>
P3D	Pendidikan Profesi Dokter
PA	Penasehat Akademik
PBL	Problem-based learning
PNUKMPPD	Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
PS	Program Studi
PSPPD	Program Studi S1 dan Profesi Program Pendidikan dan Profesi Dokter
S.Ked.	Sarjana Kedokteran
SNPT	Standar Nasional Perguruan Tinggi
SPP	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
T1	Tutorial hari pertama
T2	Tutorial hari kedua
TALENTA	<i>Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism), Technology (appropriate) dan Arts (ethnic)</i>
TO	Try Out
UAS	Ujian Akhir Semester
UKM PPD	Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter
USU	Universitas Sumatera Utara
UTS	Ujian Tengah Semester
WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	Wilayah Bebas dari Korupsi
ZI	Zona Integritas

BAB 1

PENDAHULUAN

Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter (PSPPD) merupakan salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU). Program studi ini menaungi dua program pendidikan kedokteran umum yaitu program pendidikan sarjana kedokteran di tingkat S1 (S.Ked.) dan pendidikan profesi dokter (P3D/*co-assistant* hingga menjadi dokter). Amanat pada program studi ini adalah menghasilkan lulusan dokter umum yang kompeten. Kompetensi dokter yang dimaksud adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Standar nasional untuk dokter Indonesia diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (*Indonesia Medical Council*).

Dalam melaksanakan amanat pendidikan dokter, PSPPD FK USU merancang kurikulum. Kurikulum ini menyesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia tahun 2019. Kurikulum dirancang untuk memenuhi tiga elemen di atas sebagai standar minimal kompetensi. Untuk mencapai karakter dan visi keilmuan pendidikan dokter, PSPPD FK USU merancang dan melaksanakan kurikulum lokal yang memenuhi visi PSPPD FK USU sebagai tambahan atas standar kompetensi dokter Indonesia.

Peraturan akademik yang diterbitkan oleh PSPPD FK USU ini berpedoman pada:

1. Keputusan Rektor Nomor 2326 tahun 2022 tentang Pedoman Kegiatan Pembelajaran Universitas Sumatera Utara,
2. Keputusan Rektor Nomor 2327 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Penyelesaian Studi Universitas Sumatera Utara,
3. Keputusan Rektor Nomor 2328 tahun 2022 tentang Pedoman Penundaan Studi, Pengunduran Diri, dan Pemutusan Studi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara,
4. Keputusan Rektor Nomor 2329 tahun 2022 tentang Pedoman Kelulusan Universitas Sumatera Utara

Penambahan peraturan akademik dalam buku ini merupakan upaya untuk mengakomodasi kekhususan (keunikan) dalam pendidikan kedokteran.

1.1 Visi FK USU

Mewujudkan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara menjadi institusi penyelenggara pendidikan kedokteran yang bermutu pada tahun 2024, menuju *centre of excellence* kedokteran tropis dan onkologi pencegahan di Asia Tenggara dalam mendukung visi Universitas Sumatera Utara menjadi lembaga pendidikan dengan bidang unggulan kompetitif TALENTA.

1.2 Misi FK USU

Untuk mencapai visi, FK USU melaksanakan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan konsisten, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dengan tatakelola organisasi (*good faculty governance*) dan sistem penjaminan mutu yang baik;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat serta berperilaku kecendekiawanan yang profesional dan beretika dalam bingkai *inter professional education/collaboration* (IPE/ IPC);
3. Mewujudkan kepemimpinan publik melalui kebermanfaatan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberi dampak pada epidemiologi terutama penyakit-penyakit tropis dan onkologi pencegahan, yang berorientasi produk dan pengembangan keilmuan;
4. Mewujudkan fakultas yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan dan pengembangan institusi serta membangun kerjasama dengan institusi lain yang berada di dalam maupun luar negeri terutama di bidang kedokteran tropis dan onkologi pencegahan.

1.3 Visi Program Studi Pendidikan Dan Profesi Dokter

Visi PSPPD FK USU adalah mewujudkan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara menjadi program studi pendidikan profesi dokter yang bermutu, menuju *centre of excellence* kedokteran tropis dan onkologi pencegahan di Asia Tenggara dalam mendukung visi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara menjadi lembaga pendidikan dengan bidang unggulan kompetitif TALENTA.

1.4 Misi Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter

PSPPD FK USU melaksanakan serangkaian misi untuk mencapai misinya berupa:

1. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan konsisten, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dengan tatakelola organisasi (*good faculty governance*) dan sistem penjaminan mutu yang baik.
2. Membentuk lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi, dan daya saing yang kuat serta berperilaku kecendekiawanan yang profesional dan beretika dalam bingkai *interprofessional education/collaboration* (IPE/IPC).
3. Mewujudkan kepemimpinan publik melalui kebermanfaatan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberi dampak pada epidemiologi

- terutama penyakit-penyakit tropis dan onkologi pencegahan, yang berorientasi produk dan pengembangan keilmuan
4. Mewujudkan fakultas yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan dan pengembangan institusi serta membangun kerjasama dengan institusi lain yang berada di dalam maupun luar negeri terutama di bidang kedokteran tropis dan onkologi pencegahan.
 5. Mewujudkan kepemimpinan publik melalui kebermanfaatan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang memberi dampak pada epidemiologi terutama penyakit-penyakit tropis dan onkologi pencegahan, yang berorientasi produk dan pengembangan keilmuan
 6. Mewujudkan fakultas yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan dan pengembangan institusi serta membangun kerjasama dengan institusi lain yang berada di dalam maupun luar negeri terutama di bidang kedokteran tropis dan onkologi pencegahan.

1.5 Budaya di Perguruan Tinggi

a) Zona Integritas

Pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. **Zona Integritas (ZI)** adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) membutuhkan perhatian tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Pembangunan ZI Menuju WBK/WBMM di FK USU khususnya PSPPD merupakan bagian reformasi birokrasi dan dilaksanakan secara terus-menerus dengan konsep perbaikan bersinambungan. Keberhasilan FK USU sebagai unit kerja melakukan pembangunan ZI dan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan memberikan manfaat kepada masyarakat karena meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan pembangunan zona integritas di FK USU, mahasiswa dapat mendukung dalam bentuk tidak memberikan hadiah kepada dosen dan tenaga pendidik.

b) Kearifan Lokal

USU mengusung nilai universitas TALENTA. Talenta merupakan singkatan dari *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy (sustainable), Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism), Technology (appropriate) dan Arts (ethnic)*. Nilai ini menunjukkan keunikan sekaligus karakter yang dikembangkan oleh USU termasuk kepada seluruh civitas academica.

Local wisdom (kearifan lokal) sebagai satu nilai di USU bermakna bahwa USU berniat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam setiap budaya yang ada di Indonesia, terkhusus Sumatera Utara. Sebagai bagian dari budaya suatu masyarakat, kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari sosiologis, bahasa masyarakat, dan praktik-praktik yang baik. Dalam kultur masyarakat di Sumatera Utara, ada upaya untuk menjunjung tinggi norma agama dan adat-istiadat, penghormatan kepada yang lebih tua, kasih sayang kepada yang lebih muda, tegur sapa, gotong royong, keramah-tamahan (*hospitality*), kejujuran, berterus-terang, ketangguhan, dan sebagainya.

Kearifan lokal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal dapat ditemukan dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat Sumatera Utara, melalui serangkaian pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam Sumatera Utara.

Seiring dengan perkembangan zaman maka nilai-nilai budaya lokal pun cepat tertinggal dengan kemodernan dan kecanggihan. Hal ini membuat semakin menipisnya pemahaman peserta didik tentang sejarah lokal serta tradisi budaya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu maka alangkah lebih baiknya jika diupayakan usaha dan metode agar aneka ragam budaya yang telah dimiliki tersebut dapat dijaga dan dilestarikan bersama.

c) Cara Berpakaian

Universitas Sumatera Utara (USU) memberikan lingkungan kampus yang nyaman, baik dalam fungsi pendidikan maupun kenyamanan, sehingga mahasiswa dapat menikmati keberadaan dalam lingkungan kampus saat sedang belajar ataupun bersosialisasi. Selain itu, kegiatan belajar dapat berlangsung di masyarakat sehingga mahasiswa wajib memberikan kesan baik dari USU kepada masyarakat melalui cara berpakaian dan perilaku (Gambar 1.1).

Untuk menjamin kenyamanan, PSPPD mengatur tata berbusana mahasiswa. Untuk **laki-laki**, celana panjang berbahan kain katun atau sejenisnya, celana tidak ketat dan tampak memenuhi norma kesopanan Sumatera Utara. Mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan celana panjang berbahan jeans. Untuk baju, kemeja berbahan katun atau sejenisnya. Mahasiswa tidak dibenarkan memakai kemeja/baju yang berbahan kaos, oblong, atau kaos berkerah.



Gambar 1 Cara Berpakaian dan Berperilaku

Berpakaian dan berperilaku yang baik akan memberikan rasa nyaman dan bangga kepada USU.

Untuk **wanita**, tata berbusana juga diatur. Bagi yang memakai rok, gunakan rok panjang semata kaki atau rok yang lebih pendek (10 cm di bawah lutut), tidak ketat, tidak menerawang dan memenuhi nilai sopan masyarakat Sumatera Utara. Bagi yang memakai celana panjang, gunakan bahan katun atau sejenisnya. PSPPD tidak membenarkan pemakaian celana berbahan jeans. Baju atasan/kemeja haruslah berbahan katun atau sejenisnya, tidak berbahan kaos, tidak ketat, tidak menerawang dan terlihat sopan.

Selain tata tertib berbusana harian, aturan lain untuk busana semasa pendidikan juga berlaku. Untuk praktikum dan penelitian di laboratorium, mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan jas lab (*lab coat*) dengan *badge* FK USU dan nama mahasiswa (Gambar 1.2). Untuk seminar proposal penelitian, ujian skripsi, dan kegiatan formal yang mewakili FK USU, mahasiswa menggunakan jaket almamater USU (Gambar 1.3).



Gambar 2 Pakaian di laboratorium

Pakaian di laboratorium dapat berupa lengan panjang atau lengan pendek. Jas lab lengan panjang digunakan untuk pekerjaan penelitian dengan tingkat keselamatan terhadap bahan kimia. Jas lab lengan pendek digunakan di laboratorium pendidikan.



Gambar 3 Jas almamater.

Jas almamater digunakan dalam acara resmi (formal).

d) Cara Berkomunikasi Mahasiswa Dan Dosen

Salah satu profil lulusan dari FK USU adalah *good communicator*. Dengan demikian, lulusan FK USU diharapkan lulus sebagai sarjana yang mampu berkomunikasi dengan baik kepada banyak pihak. Sebagai proses menuju tercapainya profil lulusan, mahasiswa diharapkan mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan banyak pihak termasuk dosen.

Berkomunikasi dengan dosen memerlukan keterampilan tersendiri. Dosen mewakili berbagai karakter mini dari manusia di dunia. Oleh karena itu, kemampuan dan keahlian berkomunikasi perlu diasah dan diajarkan selama masa perkuliahan agar ketika lulus, ia sudah sepenuhnya lancar berkomunikasi dengan beragam jenis karakter manusia.

Untuk berkomunikasi dengan baik, mahasiswa perlu memahami etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur cara kita berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang adil, sopan, dan berharga. Etika berkomunikasi tidak hanya tentang kesopanan; ini juga mencakup aspek yang lebih dalam seperti **tanggung jawab dan pengetahuan tentang akibat jangka panjang dari apa yang kita katakan dan lakukan**. Memiliki etika komunikasi yang baik dapat membangun hubungan yang menguntungkan dengan dosen. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara mahasiswa dan dosen memungkinkan diskusi yang bermanfaat dan saling memberi manfaat satu sama lain.

Dengan menerapkan etika komunikasi yang benar, kita dapat menjaga penghormatan terhadap otoritas akademik sekaligus memberikan kesempatan untuk secara sopan dan efektif menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan pandangan kita. Selain itu, kebiasaan berkomunikasi yang baik juga membantu mencegah konflik dan kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan antara mahasiswa dan dosen.

Dalam dunia pendidikan tinggi, sangat penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan menghormati norma sosial yang berlaku. Ini dilakukan untuk menghindari situasi yang dapat mengganggu proses belajar dan mengajar. Selain itu, kebiasaan berkomunikasi yang baik menunjukkan profesionalisme sebagai mahasiswa dan dedikasi untuk belajar dan berkembang.

Ketika berkomunikasi dengan dosen dengan cara yang benar, mahasiswa dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada hanya berbicara. Etika ini mencakup cara mahasiswa menghormati waktu dan ruang bagi dosen, mendengarkan dengan baik, dan terbuka untuk kritik dan saran. Dengan menerapkan etika ini, mahasiswa akan mendapatkan keterampilan penting dalam berkomunikasi.

Dalam berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1. **Waktu.** Perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen, pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Meski tidak dilarang sepenuhnya, sebaiknya hindari menghubungi dosen di atas pukul 17.00 WIB.
2. **Media komunikasi.** Mahasiswa dapat menghubungi dosen melalui *Whatsapp*, telepon langsung (*direct call*), komunikasi verbal (di kelas). Jika ingin menelepon, usahakan untuk menghubungi melalui *Whatsapp* terlebih dahulu untuk meminta izin.
3. **Penggunaan bahasa.** Menggunakan bahasa formal yang umum dimengerti, tidak bertele-tele, tidak alay, tidak memerintah, tidak disingkat dan menggunakan tanda baca yang baik serta tidak menggunakan emoticon yang berlebihan.
4. **Salam.** Awali dengan ucapkan salam.
5. **Gunakan kata permohonan.** Ucapkan kata maaf terlebih dahulu untuk menunjukkan sopan santun. Contoh: Mohon maaf mengganggu waktu Bapak/Ibu.
6. **Perkenalkan diri.** Pastikan menyampaikan identitas lengkap sebelum memulai pembicaraan. Contoh: Nama saya Iqbal Ramadhan, Mahasiswa Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter, FK USU, Angkatan 2023.
7. **To the point.** Tuliskan keperluan dengan padat, singkat dan jelas (langsung ke inti masalah)
8. **Berperilaku baik.** Tidak memaksa, tidak terburu-buru, dan tidak menggurui.
9. **Terima kasih.** Akhiri dengan ucapan “Terima kasih”, setelah selesai pembicaraan. **Contoh komunikasi (Lampiran 1)**

BAB 2

KURIKULUM

Untuk menyandang gelar dokter dari FK USU, seorang mahasiswa perlu menempuh dua tahap pendidikan, yaitu: (1) Pendidikan S1 (Sarjana Kedokteran), dan (2) Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D). Pendidikan S1 bersifat akademik sementara P3D bersifat profesi. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Pendidikan profesi diselenggarakan untuk mempersiapkan mahasiswa calon dokter agar memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai standar kompetensi dokter Indonesia.

2.1 Pendidikan S1

Pendidikan S1 merupakan bagian dari pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana. Lulusan pendidikan S1 berhak menyandang gelar sarjana kedokteran (S. Ked.). Pendidikan S1 terdiri dari 7 semester (minimal) dengan jumlah sks adalah 148 sks.

Pendidikan S1 di FK USU menganut sistem blok. Sistem ini berbeda dengan pendidikan S1 di fakultas-fakultas lainnya di USU yang menganut sistem kredit semester. Sistem Kredit Semester memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang ia perlukan.

Sistem blok memiliki perbedaan dengan sistem kredit semester. Dalam sistem blok, biasanya penjadwalan kuliah berbeda tiap minggu. Mahasiswa tidak bisa memilih sendiri kelas maupun dosen yang akan mengajar. Seorang dosen mungkin mengajar di kelas dalam suatu blok (misalnya blok dermatomuskular) namun tidak mengajar di blok lainnya (misalnya blok kardiovaskular). Dalam satu blok, kurun waktu yang dibutuhkan itu berbeda-beda bergantung pada jumlah sks.

Dalam sistem blok, terdapat berbagai metode pembelajaran. Selain kelas besar (berisi ceramah atau kuliah) seperti pada sistem kredit semester umumnya, juga terdapat kelas tutorial (diskusi kelompok), pleno pakar, *skills lab* (praktikum untuk keterampilan medis), dan praktikum untuk ilmu dasar kedokteran. Pada akhir blok hasil pembelajaran di kelas, tutorial, *skills lab*, dan praktikum akan diuji pada tes tulis, ujian lisan, ujian keterampilan medis (*objective structure clinical examination*, OSCE), dan ujian praktikum. Oleh karena itu sistem blok ini tidak mengenal adanya ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester

Baik sistem kredit semester maupun sistem blok memberikan bobot untuk beban belajar (bagi mahasiswa dan dosen). Unit atau satuan beban belajar ini disebut sebagai sks. Pada sistem kredit semester, setiap 1 (satu) sks berarti beban belajar di kelas sejumlah 50 menit, penugasan terstruktur (misalnya tugas atau pekerjaan rumah) selama 50 menit, dan belajar mandiri selama 60 menit untuk sebanyak 14-16 minggu dalam semester yang sedang berjalan, ditambah 1 sesi ujian

midsemester, dan 1 sesi ujian akhir semester. Pada sistem blok, besaran sks sudah diperhitungkan untuk masa yang berbeda-beda sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Selanjutnya, mahasiswa perlu menaati peraturan berikut:

1. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan akademik adalah mahasiswa yang aktif.
2. Mahasiswa yang aktif pada semester berjalan adalah mahasiswa yang telah membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), mengisi kartu rencana studi (KRS), dan KRS telah disetujui oleh dosen Penasehat Akademik (PA).
3. Setiap semester mahasiswa diwajibkan mengambil semua blok utama/blok pendamping yang ada di setiap semester tanpa memandang indeks prestasi (IP).
4. Metode pembelajaran pada tingkat sarjana kedokteran adalah: kuliah, tutorial (*Problem-Based Learning*, PBL), praktikum, dan *skills lab*.
5. Evaluasi pembelajaran terdiri dari: ujian midterm (ujian tengah blok), ujian final, penilaian tutorial, ujian praktikum, dan *objective structured clinical examination* (OSCE).
6. Mahasiswa yang dinyatakan lulus sarjana kedokteran akan mengikuti yudisium (janji dokter muda) dan wisuda untuk secara resmi dinyatakan lulus, memperoleh dan berhak atas gelar **Sarjana Kedokteran (S.Ked.)**
5. Persyaratan kelulusan S. Ked. adalah telah menyelesaikan 148 SKS dengan IPK $\geq 2,75$ dan semua blok/pendamping blok dinyatakan lulus (tidak boleh ada nilai D dan E).
7. Masa studi maksimal adalah $2n+1$ (n adalah jumlah semester sesuai kurikulum). Apabila mahasiswa telah melampaui masa studi yang telah ditentukan, mahasiswa dinyatakan *Drop Out* (DO).
8. Mahasiswa yang tidak membayar SPP dan tidak mengisi KRS selama 3 (tiga) semester berturut-turut dinyatakan *Drop Out* (DO).
9. Mahasiswa dibenarkan untuk melakukan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA), maksimal 2 semester, dengan mengikuti prosedur pengajuan PKA sesuai ketentuan. Mahasiswa yang mengajukan dan diizinkan PKA, akan mendapatkan surat resmi dari Rektor USU.

2.1.1 Blok Semester I

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
1.	BBC113	Basic Biology of Cells-1	3
2.	BBC213	Basic Biology of Cells-2	3
3.	BSAO112	Basic Biomedical Science – Anatomi (K)	2
4.	BSAO211	Basic Biomedical Science – Anatomi (Pr)	1
5.	BSFL111	Basic Biomedical Science – Fisiologi (K)	1
6.	BSFL210	Basic Biomedical Science – Fisiologi (Pr)	1

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
7.	BSHS110	Basic Biomedical Science – Histologi (K)	1
8.	BSHS210	Basic Biomedical Science – Histologi (Pr)	1
9.	BSPR111	Basic Biomedical Science – Parasitologi (K)	1
10.	BSPR211	Basic Biomedical Science – Parasitologi (Pr)	1
11.	BSFT111	Basic Biomedical Science – Farmakologi (K)	1
12.	BSFT211	Basic Biomedical Science – Farmakologi (Pr)	1
13.	KWN111	Kewarganegaraan-1	1
14.	KAG111	Agama-1	1
15.	KBI111	Bahasa Indonesia-1	1
Jumlah			20

K = Kuliah, Pr = Praktikum

2.1.2 Blok Semester II

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
1.	BBS-MB1	Basic Biomedical Science – Mikrobiologi (K)	2
2.	BBS-MB2	Basic Biomedical Science – Mikrobiologi (Pr)	1
3.	BSAO321	Basic Biomedical Science – Anatomi (K) II	1
4.	BSAO420	Basic Biomedical Science – Anatomi (Pr) II	1
5.	MBS124	Metabolic System-1	4
6.	MBS223	Metabolic System-2	3
7.	HIS125	Hematologic & Immunologic System-1	4
8.	HIS224	Hematologic & Immunologic System-2	4
9.	CRP120	Community Research Program-1	1
10.	KPS121	Pancasila	1
Jumlah			22

K = Kuliah, Pr = Praktikum

2.1.3 Blok Semester III

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
1.	RPS133	Reproductive System-1	3
2.	RPS233	Reproductive System-2	3
3.	RPS333	Reproductive System-3	3
4.	GDS134	Growth And Development System-1	4
5.	GDS233	Growth And Development System-2	3
6.	GDS331	Growth And Development System-3	1
7.	CSP132	Clinical Skill Program-1	2
8.	CRP231	Community Research Program-2	1
9.	CRP331	Community Research Program-3	1

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
10.	BHP131	Bioethics & Humanities Program-1	1
Jumlah			22

2.1.4 Blok Semester IV

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
1.	DMS143	Dermatomuskuloskeletal System-1	3
2.	DMS244	Dermatomuskuloskeletal System-2	4
3.	CVS144	Cardiovascular System-1	4
4.	CVS243	Cardiovascular System-2	3
5.	RTS143	Respiratory System-1	3
6.	RTS243	Respiratory System-2	3
7.	CSP242	Clinical Skills Program-2	2
Jumlah			22

2.1.5 Blok Semester V

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
1.	GUS153	Genitourinary System-1	3
2.	GUS253	Genitourinary System-2	3
3.	GIS154	Gastrointestinal System-1	4
4.	GIS253	Gastrointestinal System-2	3
5.	SSS152	Special Senses System-1	2
6.	SSS253	Special Senses System-2	3
7.	CSP351	Clinical Skills Program-3	1
8.	CRP451	Community Research Program-4	1
9.	BHP251	Bioethics & Humanities Program-2	1
Jumlah			21

2.1.6 Blok Semester VI

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
1.	BMS163	Brain And Mind System-1	3
2.	BMS263	Brain And Mind System-2	3
3.	EMD163	Emergency Medicine-1	3
4.	EMD263	Emergency Medicine-2	3
5.	BSFT361	Basic Biomedical Science - Farmakologi III	1
6.	IPE161	Interprofessional Education	1
7.	BHP361	Bioethics & Humanities Program-3	1
8.	CSP461	Clinical Skills Program-4	1
9.	SPS162	Proposal Tugas Akhir	2
10.	Mata Kuliah Pilihan*		2

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
	1. WIM162	Wellness Integrated Medicine	
	2. RBM162	Rehabilitation Medical Program	
Jumlah			20

*, mahasiswa dapat memilih salah satu mata kuliah.

2.1.7 Blok Semester VII

No.	Kode Blok	Nama Blok	sks
1.	TMD173	Tropical Medicine-1	3
2.	TMD272	Tropical Medicine-2	2
3.	ONK173	Oncology	3
4.	FMD073	Family Medicine	3
5.	CHP172	Community Health Oriented Program	2
6.	BHP471	Bioethics & Humanities Program-4	1
7.	CSP571	Clinical Skills Program-5	1
8.	SPS174	Seminar Hasil Tugas Akhir	4
9.	Mata Kuliah Pilihan*		2
	1. ERM17	Elective Regenerative Medicine	
	2. EOH172	Elective Oncology And Herbal Medicine	
	3. MFW172	Medical Fitness And Wellness Program	
Jumlah			21

*, mahasiswa dapat memilih salah satu mata kuliah.

2.2 Program Pendidikan Profesi Dokter

Mahasiswa yang dapat mengikuti program pendidikan profesi dokter (P3D) adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat (mengikuti yudisium/janji dokter muda dan wisuda S. Ked.).

1. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, didaftarkan secara kolektif dan mendapatkan nomor induk mahasiswa (NIM). NIM ini adalah baru dan berbeda dengan NIM ketika menempuh pendidikan S1. Calon mahasiswa P3D melakukan heregistrasi untuk mendapat status tercatat dan aktif sebagai mahasiswa P3D.
2. Kurikulum P3D ditempuh selama 4 semester, dengan sistem Rotasi Bawah (2 semester) dan Rotasi Atas (2 semester) (Gambar 2.1 dan 2.2). Masing-masing rotasi terbagi atas 9 mata kuliah/stase (Tabel 2.1 dan 2.2).
3. Kegiatan P3D berlangsung di rumah sakit pendidikan FK USU (RSUP H. Adam Malik Medan dan RS Prof. Chairuddin P. Lubis-Universitas Sumatera Utara), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dinas kesehatan kota, dan puskesmas (sesuai dengan stase yang dijalani). Pengaturan lebih rinci terdapat dalam Buku Panduan P3D yang diterbitkan terpisah dari buku ini.

4. Metode pembelajaran selama P3D adalah *bed-side teaching*, laporan kasus, *journal reading*, diskusi, dan lain-lain.
5. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua rotasi dan lulus, wajib mengikuti ujian komprehensif (Bab 11) untuk dapat didaftarkan sebagai peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD).

Tabel 1 Mata kuliah pada Rotasi Bawah

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Semester	sks	Jumlah Minggu
1	Ilmu Kesehatan THT-KL	PTHT111	1	1	4
2	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	PIJP111	1	1	4
3	Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	PIKK112	1	2	4
4	Ilmu Kesehatan Anak	PIKA114	1	4	8
5	Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi	PPKR112	1	2	4
6	Neurologi	PNEU122	2	2	4
7	Psikiatri	PIKJ122	2	2	4
8	Radiologi	PRAD121	2	1	4
9	Ilmu Penyakit Dalam	PIPD124	2	4	12
Jumlah				19	48

Tabel 2 Mata kuliah pada Rotasi Atas

No	Nama Mata Kuliah	Kode	Semester	sks	Jumlah Minggu
1	Ilmu Bedah	PIBD134	3	4	10
2	Ilmu Bedah Saraf	PIBS131	3	1	2
3	Ilmu Kesehatan Mata	PIPM131	3	1	4
4	Orthopaedi dan Traumatologi	PIOT131	3	1	4
5	Anestesiologi dan Terapi Intensif	PATI132	3	2	4
6	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	PIKF141	4	1	4
7	Ilmu Kesehatan Masyarakat	PIKK142	4	2	6
8	Interprofessional Education-Collaboration	PIPC141	4	1	2
9	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	PIOG144	4	4	12
Jumlah				17	48



Gambar 4 Rotasi bawah P3D



Gambar 5 Rotasi atas P3D

BAB 3

KULIAH

Kuliah merupakan salah satu metode pembelajaran di FK USU dan merupakan metode pembelajaran yang paling utama.

1. Kuliah dilaksanakan dengan metode ceramah dan berlangsung di ruang kuliah yang telah ditentukan berdasarkan semester mahasiswa. Materi kuliah di ruang kuliah akan disampaikan oleh seorang dosen. Untuk setiap mata kuliah atau blok, materi kuliah akan diisi oleh banyak dosen (*teaching team*).
2. Jadwal kuliah dan nama dosen yang mengajar disampaikan ke mahasiswa melalui dalam buku blok (buku rancangan pengajaran). Buku blok akan diberikan kepada mahasiswa sebelum blok dimulai dalam bentuk *soft copy*.
3. Kuliah berlangsung mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Lama kuliah untuk 1 jam kuliah berlangsung 50 menit. Di luar ruang kuliah, mahasiswa diharapkan untuk belajar mandiri selama 60 menit dan mengerjakan penugasan terstruktur selama 60 menit.
4. Mahasiswa diharapkan telah berada di ruang kelas sebelum dosen memasuki ruangan kuliah. **Mahasiswa tidak dibenarkan datang terlambat.** Jika mahasiswa terlambat ketika dosen sudah masuk ke ruang kelas, sebaiknya mahasiswa yang terlambat mengetuk pintu dan meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ruang dan mengikuti kuliah. Jika dosen mengizinkan maka mahasiswa bisa masuk dan mengikuti kuliah; jika dosen tidak berkenan maka mahasiswa menunggu di luar kelas. Ketika kuliah berlangsung, dosen tidak menginginkan mahasiswa keluar masuk kelas.
5. Pakaian mahasiswa harus sesuai dengan cara berpakaian di FK USU (lihat sub bab 1.5.c)
6. Ruang kuliah dilengkapi dengan layar TV, proyektor LCD, dan *sound system* sebagai fasilitas belajar.
7. lembar presensi mahasiswa dan dosen disediakan di setiap perkuliahan.
8. Kehadiran (presensi) mahasiswa di ruang kuliah menentukan keikutsertaan mereka untuk mengikuti ujian. Salah satu syarat untuk mengikuti ujian adalah **minimal 80%** kehadiran di kelas. Jika mahasiswa tidak memenuhi syarat presensi, maka mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti ujian midterm.
9. Mahasiswa yang berhalangan hadir (misalnya sakit) di kelas kuliah dapat menyampaikan surat sakit (**diketahui dan ditandatangani oleh orang tua**) atau surat sakit dari dokter **pada hari berhalangan tersebut**. Surat sakit dapat dititip ke teman/komting untuk disampaikan kepada *Medical Education Unit* (MEU) PSPPD. Surat sakit yang diberikan setelah mahasiswa hadir kembali atau berlaku mundur, tidak diterima dan mahasiswa dicatat tidak hadir (absen) dalam kuliah.
10. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus (lomba, seminar atau sebagai wakil fakultas pada ajang nasional/internasional), dapat diberikan izin

tidak hadir dengan **membawa surat izin dari Wakil Dekan I FK USU atau Wakil Rektor I USU** bila mahasiswa menjadi perwakilan USU.

11. Mahasiswa yang mendapat kemalangan (keluarga meninggal dunia atau kejadian tak diharapkan), dapat menginformasikan ke komting angkatan. Komting akan menyampaikan ke PSPPD.

BAB 4

PROBLEM-BASED LEARNING

4.1 Tutorial

1. Tutorial adalah salah satu metode pembelajaran di dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, dimana sekelompok mahasiswa akan berdiskusi membahas suatu kasus (pemicu) sebagai pengantar diskusi (*Problem Based Learning*). Dalam diskusi tersebut, mahasiswa akan difasilitasi oleh seorang tutor.
2. Dalam pelaksanaan tutorial, mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10-12 orang. Kelompok tutorial untuk kelas A adalah A1-A12 sedang untuk kelas B adalah B1-B12.
3. Setiap mahasiswa di dalam kelompok tutorial dituntut untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
4. Proses pembelajaran di dalam tutorial difasilitasi oleh seorang tutor yang bertindak sebagai fasilitator.
5. Tutor akan memberikan penilaian terhadap aktivitas mahasiswa dalam proses tutorial. Tutorial mempunyai kontribusi 20% dari total penilaian mahasiswa.
6. Diskusi Kelompok di dalam tutorial dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari mahasiswa anggota kelompok.
7. Tutorial dilaksanakan pada hari dan jam yang telah ditetapkan dalam Buku Blok.
8. Kegiatan tutorial untuk setiap pemicu dilaksanakan dalam 2 (dua) kali diskusi kelompok, pada hari yang berbeda dan disebut sebagai tutorial hari pertama dan tutorial hari kedua.
9. Pada proses pertama, mahasiswa tidak dibenarkan membuka buku, catatan atau sumber informasi lainnya, sehingga pada proses pertama ini diharapkan mahasiswa dapat menemukan konsep yang tertanam dalam kasus berdasarkan *prior knowledge* yang mereka miliki.
10. Diskusi kelompok di dalam tutorial dilaksanakan melalui aktivitas terstruktur yang disebut *seven jumps* (tujuh langkah), dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - 1) Klarifikasi istilah-istilah yang belum dikenal,
 - 2) Identifikasi masalah,
 - 3) *Brainstorming*, analisis atau eksplanasi yang mungkin dapat memecahkan masalah dengan menggunakan *prior knowledge*,
 - 4) Penyusunan hipotesis atau eksplanasi menjadi solusi tentatif,
 - 5) Penetapan tujuan pembelajaran (*learning issues*)
 - 6) Belajar mandiri mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran,
 - 7) Berbagi informasi yang didapatkan dari belajar mandiri.
11. Tutorial hari pertama (T1) melaksanakan langkah ke-1 sampai ke-5 dari *seven jumps*, yang berlangsung dalam waktu 3 kali 50 menit.

12. Tutorial hari kedua (T2) melaksanakan langkah ke-7 dari *seven jumps*, yang juga berlangsung dalam waktu 3 kali 50 menit.
13. Langkah ke-6 dari *seven jumps* berupa belajar mandiri berlangsung dalam 1 (satu) hari.
14. Belajar mandiri adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilaksanakan oleh mahasiswa tanpa bimbingan staf pengajar berdasarkan kaidah pembelajaran orang dewasa (*adult learning*).
15. Belajar mandiri bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran pada pemicu yang bersangkutan.
16. Proses pengumpulan informasi dalam belajar mandiri dapat berupa studi kepustakaan dengan menggunakan perpustakaan konvensional atau pun perpustakaan elektronik, dan dapat pula berupa diskusi ataupun konsultasi dengan pakar atau sumber-sumber lainnya.
17. Penilaian tutorial dilaksanakan di setiap kegiatan tutorial oleh masing-masing tutor pada kelompok yang bersangkutan.
18. Penilaian tutorial berupa observasi dengan menggunakan borang terstruktur.
19. Untuk dapat mengikuti ujian blok, syarat kehadiran minimal tutorial adalah **80%** (delapan puluh persen) dari total kegiatan tutorial.
20. Apabila mahasiswa berhalangan hadir misalnya akibat sakit dapat menyampaikan surat sakit (diketahui dan diteken oleh orang tua) ataupun surat sakit dari dokter pada hari tersebut (dapat dititip ke teman/komting), surat sakit yang diberikan setelah mahasiswa hadir tidak diterima
21. Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan di luar kampus (seperti lomba, seminar atau sebagai wakil fakultas pada ajang nasional/internasional), dapat diberikan ijin dengan membawa surat ijin resmi dari Wakil Dekan 1
22. Apabila terdapat kemalangan, kejadian tak diharapkan dapat menginformasikan ke komting sehingga komting akan menyampaikannya ke prodi.

4.2 PLENO PAKAR

1. Pleno pakar adalah kegiatan akademik terstruktur yang bertujuan untuk mengklarifikasi materi yang sulit dan mengklarifikasi miskonsepsi atau pun perbedaan pendapat di antara mahasiswa tentang analisis atau pemecahan suatu masalah yang mereka temukan selama tutorial.
2. Pleno pakar dilaksanakan setiap selesai pembahasan topik pada T1 dan T2, pleno dilaksanakan satu hari setelah T2.
3. Pleno pakar dilaksanakan di dalam kelas besar dan harus diikuti oleh seluruh mahasiswa.
4. Pleno pakar dihadiri oleh narasumber penyusun pemicu.
5. Pleno pakar diarahkan oleh sekretaris blok yang bertindak sebagai moderator.
6. Pleno pakar dilaksanakan sekali seminggu yaitu setelah kegiatan tutorial hari kedua selesai dilaksanakan.

7. Pleno pakar dilaksanakan selama 2 kali 50 menit pada setiap kali kegiatan.
8. Kegiatan pleno pakar wajib diikuti oleh mahasiswa, Untuk dapat mengikuti ujian blok, syarat **kehadiran peno pakar: 100%**.
9. Apabila mahasiswa berhalangan hadir misalnya akibat sakit dapat menyampaikan surat sakit (diketahui dan diteken oleh orang tua) ataupun surat sakit dari dokter pada hari tersebut (dapat dititip ke teman/komting), surat sakit yang diberikan setelah mahasiswa hadir tidak diterima.
10. Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan di luar kampus (seperti lomba, seminar atau sebagai wakil fakultas pada ajang nasional/internasional), dapat diberikan ijin dengan membawa surat izin resmi dari Universitas (Wakil Rektor 1/Direktorat Pengembangan Pendidikan) dan Wakil Dekan 1.
11. Apabila terdapat kemalangan ataupun kejadian yang tidak diharapkan dapat menginformasikan kepada komting masing-masing sehingga komting dapat meneruskannya kepada Prodi.

BAB 5 PRAKTIKUM

1. Praktikum adalah kegiatan akademik terstruktur yang dimaksudkan untuk membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teori-teori dalam ilmu kedokteran dasar.
2. Praktikum dilaksanakan di laboratorium di departemen masing-masing sesuai dengan jadwalnya, dan dibimbing oleh staf pengajar dan dibantu laboran dari departemen yang bersangkutan.
3. Praktikum yang dilaksanakan di FK USU ada 9 macam yaitu Praktikum Anatomi, Praktikum Histologi, Praktikum Fisiologi, Praktikum Parasitologi, Praktikum Mikrobiologi, Praktikum Farmakologi, Praktikum Biokimia, Praktikum Patologi Anatomi, dan Praktikum Patologi Klinik.
4. Praktikum dilaksanakan selama 3 kali 50 menit pada setiap kali kegiatan.
5. Tata tertib pelaksanaan praktikum secara detail ditetapkan oleh masing-masing departemen seperti aturan kehadiran (surat sakil, surat izin, dan sebagainya) aturan pelaksanaan tentamen, aturan pelaksanaan ujian praktikal, dan aturan mengulang untuk **Nilai D dan E**. Mahasiswa mesti mencermati tata tertib praktikum sehingga dapat mengikuti praktikum dengan baik dan lancar.
6. Ujian praktikum (*practical test*) dilaksanakan setelah selesai suatu kegiatan praktikum pada blok yang bersangkutan. Penilaian atas ujian praktikum diberikan oleh departemen tersebut.
7. Hasil penilaian tersebut akan disampaikan kepada PSPPD/MEU dan Kasubag Pendidikan.
8. Untuk dapat mengikuti ujian blok, mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan praktikum. **Persyaratan mengikuti ujian praktikum adalah kehadiran praktikum 100%.**

BAB 6

SKILLS LAB

Skills lab adalah strategi pembelajaran yang berfungsi untuk mempersiapkan keterampilan klinis, berkomunikasi, pemeriksaan fisik, ataupun tindakan medik dan prosedur invasif bagi mahasiswa fakultas kedokteran umum/kedokteran gigi selama jenjang pendidikan sarjana dan sebelum memasuki pendidikan profesi

1. Skill lab dilaksanakan pada hari dan jam yang telah ditetapkan dalam buku blok.
2. Pelaksanaan tiap satu *skills* adalah: 3x 50 menit
3. Pelaksanaan *skills lab* diatur dalam kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya, terdapat 6 kelompok *skills lab* (A1, A2, A3, B1, B2, B3).
4. Dalam proses pembelajaran, *skills lab* akan terbagi 2 tahapan, pada tahap 1: yaitu kelas besar di mana semua grup (lebih kurang 40 orang) akan mendapatkan pengarahan dari satu orang narasumber, setelah itu akan dilanjutkan dengan peragaan keterampilan yang akan dilakukan. Pada Tahap 2: mahasiswa akan terbagi dalam 4 kelompok kecil dan memasuki ruangan masing-masing, dimana setiap ruangan akan ada 1 orang instruktur skilab.
5. Prosedur kelas besar:
 - a) Mahasiswa hadir paling lambat 15 menit sebelum jadwal kelas besar dimulai;
 - b) Mahasiswa mengisi daftar hadir kelas besar;
 - c) Dosen mengisi daftar hadir sebagai narasumber dan/atau instruktur;
 - d) Mahasiswa mengambil tempat duduk yang sudah ditentukan jaraknya.
 - e) Narasumber melakukan *introduction* sesuai topik modul skill
 - f) Narasumber melakukan demonstrasi sesuai topik modul skill
 - g) Tanya jawab singkat Narasumber-Instruktur-Mahasiswa
6. Prosedur kelas kecil:
 - a) Mahasiswa dari kelas besar langsung ke kelas kecil sesuai jadwal yang ditentukan diikuti instruktur kelas kecil;
 - b) Mahasiswa mengambil tempat duduk yang sudah ditentukan jaraknya;
 - c) Setiap kelas dimulai dengan coaching 1-2 mahasiswa selanjutnya mahasiswa melakukan *self practice*;
 - d) Instruktur melakukan checklist lembar pengamatan.
7. Evaluasi *skills lab* adalah dengan *objective structure clinical examination* (OSCE).
8. Evaluasi dilaksanakan di akhir setiap semester, setelah mahasiswa melaksanakan semua keterampilan yang pada setiap blok dalam satu semester.
9. Evaluasi yang dilakukan mencakup keterampilan yang ada pada setiap blok pada semester berjalan.
10. Persyaratan mahasiswa dapat mengikuti ujian OSCE adalah kehadiran *skills lab* 100%.

BAB 7

EVALUASI BELAJAR

Evaluasi pembelajaran bertujuan mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam belajar, dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan, pengembangan sistem, dan proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar umumnya berupa ujian, dan pada aspek-aspek tertentu dapat menggunakan observasi dan angket, serta instrumen lainnya sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi hasil belajar mencakup penguasaan materi kuliah, kegiatan praktikum, tugas terstruktur, dan tugas-tugas akademik lainnya.

Evaluasi pembelajaran di FK USU digolongkan kepada ujian blok utama, ujian blok pendukung, ujian keterampilan klinis, ujian skripsi dan ujian remedial. Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan pada semester 2, 4 dan 6. Bila mahasiswa mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) < 2.00 pada semester tersebut, kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan.

Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di FK USU terdiri dari ujian blok utama, ujian blok pendukung, ujian keterampilan klinis, ujian skripsi, dan ujian remedial.

7.1 Aturan Umum Ujian

Ujian untuk mengukur aspek kognitif dilaksanakan secara *computer-based test (CBT)*. Mahasiswa melaksanakan ujian di laboratorium komputer FK USU, tanpa menggunakan kertas. Selain itu, mahasiswa menjawab langsung di komputer yang telah disediakan. Sebelum ujian berlangsung, mahasiswa diberi nomor dan lokasi ujian di laboratorium komputer. Sebelum melaksanakan ujian mahasiswa akan diberikan sosialisasi tentang pelaksanaan ujian dengan CBT.

Beberapa aturan yang perlu dipahami mahasiswa ketika melaksanakan ujian CBT di Laboratorium Komputer FK USU:

1. Mahasiswa memakai seragam ujian berupa kemeja putih dan celana/rok hitam tidak berbahan jeans, memakai sepatu, dan berpenampilan rapi. Mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian apabila tidak berpakaian sesuai aturan.
2. Mahasiswa memastikan akunnya telah terdaftar dan aktif untuk login ke kelas.usu.ac.id
3. Mahasiswa datang 15 menit sebelum ujian berlangsung.
4. Ketika memasuki ruangan laboratorium komputer mahasiswa hanya boleh membawa kartu ujian. Mahasiswa dilarang membawa alat tulis, *mobile phone*, jam tangan, kamera, tali pinggang, dan sebagainya. Pengawas ujian memindai kartu ujian mahasiswa sebelum mahasiswa masuk laboratorium komputer
5. Mahasiswa duduk sesuai dengan nomor ujian masing-masing.
6. Sebelum ujian dilaksanakan, penanggung jawab ujian memberikan instruksi kepada mahasiswa. Mahasiswa wajib mendengarkan dan mengikuti instruksi tersebut.

7. Apabila mahasiswa ingin ke toilet ketika ujian berlangsung, mahasiswa melaporkan ke pengawas/petugas ujian di ruangan ujian. Petugas/pengawas ujian mendampingi mahasiswa yang bersangkutan ke toilet.
8. Mahasiswa dapat terlambat paling lama 5 menit setelah waktu ujian dimulai. Jika mahasiswa terlambat lebih dari 5 menit maka ia tidak diizinkan mengikuti ujian.
9. Jika ada masalah sewaktu ujian berlangsung, mahasiswa dapat mengangkat tangan dan memberitahukan kepada pengawas ujian.
10. Ketika terjadi kendala ketika ujian berlangsung, seperti *system error* ataupun gangguan koneksi internet, mahasiswa dilarang mengetik tombol control+Q. Mahasiswa menunggu instruksi dari penanggungjawab IT. Jika mahasiswa melakukan kecurangan dan pelanggaran selama masa ujian maka mahasiswa tersebut mendapatkan sanksi berupa pembatalan hasil ujian.
11. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan ujian sebelum waktu ujian berakhir walaupun mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan ujian.
12. Setelah menyelesaikan ujian, mahasiswa harus memastikan status ujian adalah SUBMIT dan kemudian meng-klik FINISH. Apabila setelah selesai ujian diketahui bahwa mahasiswa tidak melakukan prosedur tersebut maka mahasiswa tersebut mendapat NILAI UJIAN NOL (TIDAK ADA NILAI). Ini adalah kesalahan mahasiswa karena mahasiswa tersebut tidak mengikuti aturan ujian yang sudah disampaikan sebelumnya.
13. Saat ujian berakhir, mahasiswa keluar dengan tertib sembari mengikuti instruksi penanggung jawab ujian.

7.2. Ujian blok utama

Ujian blok utama terdiri dari ujian midterm blok dan ujian final blok yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses mengajar sesuai dengan sasaran pembelajaran penunjang blok utama.

Ujian Midterm Blok

1. Ujian midterm blok dilaksanakan di akhir blok utama secara terjadwal sesuai dengan jadwal ujian.
2. Materi yang diujikan sesuai dengan topik kuliah dan praktikum pada blok tersebut, dengan jumlah soal sekitar 20 - 25 item per SKS blok.
3. Nilai yang diperoleh dari ujian ini mengisi 40% komponen nilai akhir blok.

Ujian Final Blok

1. Ujian final blok dilaksanakan di akhir semester blok berjalan secara terjadwal sesuai dengan jadwal ujian.
2. Materi yang diujikan sesuai dengan topik kuliah dan praktikum pada blok tersebut, dengan jumlah soal sekitar 20-25 item per sks blok.
3. Nilai yang diperoleh dari ujian ini mengisi 40% komponen nilai akhir blok.

7.2 Ujian Blok Pendukung

Ujian blok pendukung bertujuan mengukur tingkat keberhasilan proses mengajar pada blok pendukung sesuai dengan sasaran pembelajaran penunjang atau mata ajar. Bentuk ujiannya berupa ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Pada blok pendukung, dosen pengampu mata kuliah dapat memberikan kuis/tugas kepada mahasiswa yang berkontribusi 20% pada komponen nilai akhir blok.

Ujian Tengah Semester

1. UTS dilaksanakan di pertengahan semester sesuai dengan kalender akademik secara terjadwal sesuai dengan jadwal ujian.
2. Materi yang diujikan sesuai dengan topik kuliah sebelum UTS berlangsung, dengan jumlah soal sekitar 3-5 item per pertemuan.
3. Nilai yang diperoleh dari ujian ini merupakan 40% komponen nilai akhir blok.

Ujian Akhir Semester

1. UAS dilaksanakan di akhir semester sesuai dengan kalender akademik secara terjadwal sesuai dengan jadwal ujian.
2. Materi yang diujikan sesuai dengan topik kuliah setelah UTS berlangsung, dengan jumlah soal sekitar 3-5 item per pertemuan.
3. Nilai yang diperoleh dari ujian ini mengisi 40% komponen nilai akhir blok.

7.3 Ujian Keterampilan Klinis

Ujian keterampilan klinis (*Objective Structure Clinical Examination, OSCE*) adalah ujian yang bertujuan mengukur pencapaian tingkat keterampilan mahasiswa setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan khusus yang ditetapkan. Ujian ini dilaksanakan secara terjadwal pada akhir semester, yang dimulai dari semester 2. Nilai OSCE dari masing – masing keterampilan klinis hanya lulus atau tidak lulus, dengan syarat kelulusan skor nilai ≥ 80 .

7.4 Ujian Skripsi

Ujian skripsi adalah ujian yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar bagi para mahasiswa dalam melakukan kegiatan kajian serta penulisan karya ilmiah. Skripsi merupakan bentuk kegiatan akhir program pendidikan dimana mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang ditunjuk berdasar bidang minat penelitian dan keilmuan. Skripsi diuji di hadapan ketua dan anggota penguji serta dosen pembimbing.

1. Ujian skripsi digolongkan kepada ujian seminar proposal dan ujian seminar hasil. Ujian seminar proposal dilaksanakan di akhir semester 6 sementara ujian seminar hasil diselenggarakan di akhir semester 7.
2. Komponen nilai akhir masing-masing ujian skripsi terdiri dari nilai presentasi dan nilai proses bimbingan. Nilai presentasi adalah rerata nilai yang diberikan

dosen penguji dan pembimbing dan berbobot 70%. Nilai proses bimbingan diberikan oleh dosen pembimbing untuk mengukur proses pembimbingan karya ilmiah dan berbobot 30%.

7.5. Ujian Remedial

- a) Mahasiswa yang mendapat nilai D, C dan C+ pada suatu blok berjalan dapat memperbaiki nilainya dengan mengikuti ujian remedial pada akhir semester berjalan setelah pengumuman nilai sesuai jadwal ujian.
- b) Apabila hasil perbaikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat a) lebih rendah dari nilai yang diperbaiki, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi. Komponen nilai yang digantikan adalah nilai final blok/UAS dengan bobot 40%.
- c) Nilai tertinggi pada ujian remedial adalah B.
- d) Mahasiswa yang mendapat nilai E wajib mengulang perkuliahan secara utuh atau mengikuti semester antara.
- e) Remedial dilaksanakan pada akhir setiap semester, hanya untuk blok yang ada pada semester tersebut, dan hanya bisa diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan semesternya (yang tertera di KRS). Misalnya mahasiswa semester 2 hanya boleh remedial untuk blok yang ada di semester 2 saja, demikian juga dengan semester-semester lainnya.
- f) Apabila mahasiswa ingin remedial/perbaiki nilai pada blok/mata kuliah lintas semester (misalnya mahasiswa semester 6 ingin remedial mata kuliah di semester 4 (genap) atau semester 5 (ganjil) maka mahasiswa tersebut dapat melakukannya pada semester antara (Bab 9).
- g) Mahasiswa dengan nilai C dan D yang mengikuti remedial (pada semester berjalan) maka nilai yang akan tertulis di kartu hasil studi (KHS) adalah nilai tertinggi.
- h) Nilai tertinggi setelah remedial adalah B.
- i) Untuk bisa mengikuti remedial, mahasiswa harus mengajukan permohonan remedial ke Subbagian Pendidikan FK USU sesuai jadwal yang ditentukan. Format surat permohonan remedial tersedia di Subagian Pendidikan.
- j) Penyelenggaraan remedial akan diatur selanjutnya di setiap semester.

7.6 Nilai Huruf

1. Sistem penilaian hasil belajar adalah kegiatan menilai hasil ujian berdasarkan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP).
2. Kriteria penilaian adalah:
 - a) Blok Utama: Nilai akhir suatu blok adalah gabungan dari nilai **Case Method sejumlah 60%** (terdiri dari 20% dari nilai tutorial/tugas/kuis dan 40% ujian midterm blok) + **40% ujian final blok.**
 - b) Blok Pendukung: **Case Method 60%** (UTS 40%+Tugas 20%) + **UAS 40%**

3. Sistem PAP menentukan nilai batas lulus tiap-tiap mata kuliah dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 3 Tabel Rentang Nilai

≥ 80	A
$\geq 75 - < 80$	B+
$\geq 70 - < 75$	B
$\geq 65 - < 70$	C+
$\geq 60 - < 65$	C
$\geq 50 - < 60$	D
< 50	E

7.7. Mekanisme Banding Nilai

1. Proses Mekanisme Banding Nilai

1. Memberikan jalur resmi bagi mahasiswa untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian secara objektif
2. Memastikan kesalahan administratif (salah input) atau kesalahan teknis penilaian dapat diperbaiki sesuai fakta

2.Syarat Banding

1. Mahasiswa memiliki bukti kuat terdapat perbedaan hasil yang diperoleh
2. Pengajuan dilakukan maksimal 3 hari kerja setelah nilai resmi diumumkan
3. Banding tidak berlaku untuk penilaian yang bersifat subjektif murni dari penguji (seperti penilaian sikap/profesionalisme), kecuali ada bukti pelanggaran prosedur

3. Prosedur Pelaksanaan

1. Pengajuan: Mahasiswa mengisi Formulir Banding Nilai dan menyerahkannya ke Bagian Akademik/MEU dengan melampirkan bukti pendukung
2. Verifikasi Awal: Bagian Akademik memeriksa kelengkapan administrasi dan batas waktu pengajuan
3. Pertemuan Klarifikasi: Koordinator Blok/Mata Kuliah dan Divisi Assessment memanggil Dosen Pengampu untuk mencocokkan data nilai mentah dengan nilai di sistem
4. Keputusan:
 - o Jika ada kesalahan input: Nilai direvisi segera
 - o Jika ada perbedaan persepsi jawaban: Dilakukan penilaian ulang oleh tim independen (Panel Review) jika diperlukan
 - o Jika ternyata nilai yang didapatkan sudah sesuai dengan yang dilaporkan maka mahasiswa yang bersangkutan bersedia menerima sanksi penurunan nilai satu tingkat dari nilai yang diumumkan

5. Finalisasi: Hasil keputusan banding bersifat final dan dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Nilai
6. Update Sistem: Bagian IT/Akademik melakukan pembaharuan nilai di SIA berdasarkan Berita Acara tersebut

BAB 8

SKRIPSI

8.1 Skripsi sebagai Karya Tulis Ilmiah

Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian, rancangan, dan/atau produk inovatif yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Peraturan Rektor USU No.2326/UN5.1.R/SK/SPB/2022). Di PS PPD FK USU, skripsi mengambil bentuk berupa laporan ilmiah dari hasil penelitian. Dengan demikian, skripsi bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa S-1 FK USU untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.).

Skripsi berupa karya tulis ilmiah dari kegiatan penelitian disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing, untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuannya masing-masing. Skripsi yang baik menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan aspek metodologi penelitian dengan substansi ilmu-ilmu dalam rumpun ilmu kedokteran termasuk kesehatan masyarakat, memahami suatu fenomena kesehatan, atau upaya mengatasi suatu masalah kedokteran/kesehatan. Skripsi diharapkan dapat menghasilkan suatu temuan yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan/atau kepentingan praktis.

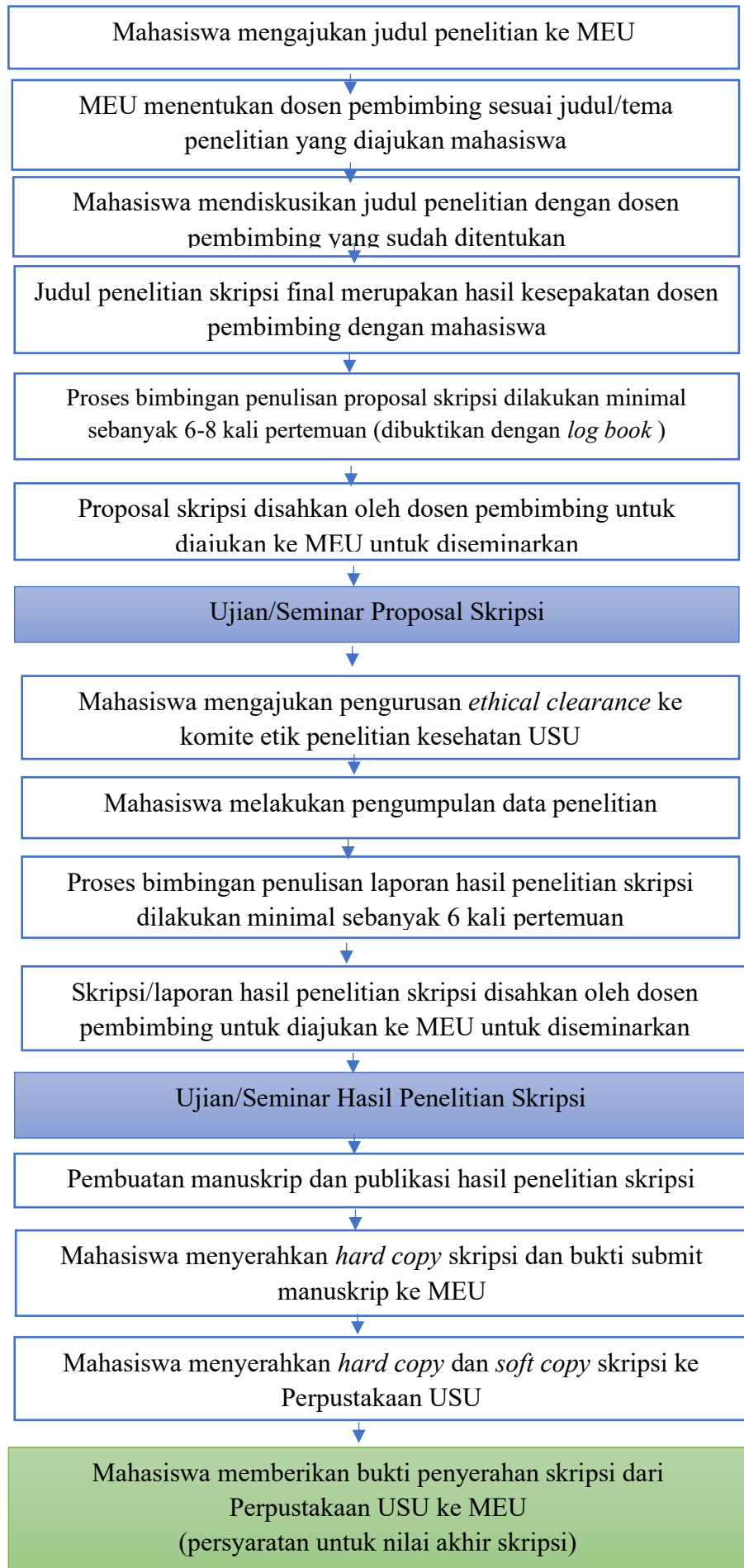
8.2 Beban SKS

Penyusunan skripsi dilaksanakan pada semester VI dan VII. Pada semester VI mahasiswa mempersiapkan proposal skripsi, mengikuti bimbingan dengan dosen pembimbing yang ditunjuk, dan mempertahankan (*defense*) proposal penelitian dalam ujian seminar proposal. Diantara waktu semester VI dan semester VII mahasiswa disarankan untuk mulai melakukan pengumpulan data setelah memperoleh *ethical clearance* dari Komite Etik Penelitian Kesehatan USU ataupun komite etik lainnya sesuai dengan wilayah penelitian. Pada semester VII mahasiswa menyiapkan laporan hasil penelitian, mempertahankan hasil penelitian dalam ujian seminar hasil, dan membuat manuskrip untuk publikasi pada jurnal nasional maupun internasional.

Skripsi mendapat bobot 6 sks, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyusunan proposal dalam kurikulum disebut sebagai Proposal Tugas Akhir (kode mata kuliah: SPS 162) dengan beban sebanyak 2 sks.
2. Penyusunan laporan hasil penelitian dalam kurikulum disebut sebagai Seminar Hasil Tugas Akhir (kode mata kuliah: SPS 174) dengan beban sebanyak 4 sks.

8.3 Alur kegiatan Skripsi



8.4 Penilaian Skripsi

Penilaian skripsi berdasar pada kegiatan yang dilakukan di semester VI yaitu ujian seminar proposal (Proposal Tugas Akhir (SPS 162) dan di semester VII sebagai ujian seminar hasil (Seminar Hasil Tugas Akhir (SPS 174)).

B. Penilaian Proposal Tugas Akhir (SPS 162) dengan beban 2 sks berdasarkan pembobotan komponen berikut:

a. Proses Bimbingan

Dosen pembimbing memberikan penilaian selama proses bimbingan dari awal hingga ujian proposal skripsi. **Bobot penilaian ini sebesar 30%.**

b. Ujian Proposal Skripsi

Penilaian terhadap ujian proposal skripsi berdasarkan penilaian rata-rata yang diperoleh dari 2 orang penguji dan 1 dosen pembimbing. **Bobot penilaian ini sebesar 70%.**

c. Nilai kelulusan adalah nilai kumulatif dari nilai proses bimbingan dan nilai ujian proposal skripsi, yaitu minimal 70 (B).

C. Penilaian Seminar Hasil Tugas Akhir (SPS 174) dengan beban 4 sks berdasarkan pembobotan komponen berikut:

a. Proses Bimbingan

Dosen pembimbing memberikan penilaian selama proses bimbingan lanjutan mulai dari pengumpulan data sampai penyusunan laporan hasil skripsi. **Bobot penilaian ini sebesar 30%.**

b. Ujian Akhir Skripsi

Penilaian terhadap laporan hasil skripsi berdasarkan penilaian rata-rata yang diperoleh dari 2 orang penguji dan 1 dosen pembimbing. **Bobot penilaian ini sebesar 70%.**

d. Nilai kelulusan adalah nilai kumulatif dari nilai proses bimbingan dan nilai ujian akhir skripsi, yaitu minimal 70 (B).

8.5 Skripsi sebagai Persyaratan Wisuda

Penyelesaian skripsi merupakan salah satu syarat kelengkapan pendaftaran wisuda dan pendaftaran program pendidikan profesi dokter (P3D). Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehingga syarat tersebut dapat dipenuhi:

1. Mahasiswa wajib menyerahkan dokumen berikut ke Perpustakaan USU:

a. Skripsi yang telah dijilid sampul tebal (*lux, hard cover*) sebanyak 1 (satu) eksemplar.

b. File elektronik naskah skripsi (bentuk PDF) dalam *compact disc* (CD).

Setelah menyelesaikan point a dan b, maka mahasiswa akan memperoleh bukti penerimaan skripsi dan CD yang dikeluarkan oleh Perpustakaan USU.

2. Mahasiswa menyerahkan bukti penyerahan skripsi yang sudah dijilid luks kepada dosen pembimbing dan dosen penguji, dan ke lokasi penelitian (sesuai kebutuhan).

3. Mahasiswa menyerahkan bukti kirim (*submit*) manuskrip ke jurnal ilmiah

kedokteran/kesehatan. Bukti kirim manuskrip dapat berupa *e-mail* korespondensi dari editor jurnal. E-mail tersebut dicetak oleh mahasiswa dan diserahkan ke MEU.

Dengan melengkapi poin **1, 2 dan 3**, mahasiswa akan mendapatkan surat keterangan dari Prodi bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan segala kewajibannya sehingga, dengan surat tersebut, mahasiswa dapat mendaftar wisuda dan mendaftar keikutsertaan pada P3D.

BAB 9

SEMESTER ANTARA

1. Dasar pelaksanaan: berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Biaya Kuliah Semester Antara Universitas Sumatera Utara Tahun Akademik 2022 /2022. Prinsip Semester Antara adalah (1) program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa antara semester genap ke semester ganjil, (2) membantu mahasiswa mempercepat masa studi dan/ atau untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
2. Persyaratan mengikuti Semester Antara, yaitu :
 - 1) Mahasiswa yang aktif pada semester genap tahun akademik yang sedang berjalan.
 - 2) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Semester Antara di fakultas dan/atau departemen/program studi.
 - 3) Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Antara.
3. Penyelenggaraan Semester Antara:
 - 1) Semester antara diselenggarakan paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk Ujian Tengah (UTS) dan Ujian Akhir semester (UAS), dan/ atau bentuk penilaian lainnya.
 - 2) Beban belajar mahasiswa yang dapat diambil maksimal 9 (sembilan) SKS
 - 3) Beban belajar mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
 - 4) Mahasiswa Program Sarjana dapat mengambil mata kuliah/blok yang belum pernah diambil sebelumnya atau memperbaiki nilai E, D, C dan C+.
 - 5) Jenis dan nama mata kuliah/blok yang dapat diambil diatur oleh fakultas dan/atau departemen/program studi.
 - 6) Jumlah mahasiswa dalam satu kelas paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa dan paling banyak 25 (dua puluh lima) mahasiswa, kecuali penawaran mata kuliah/blok yang akan dihapus karena revisi kurikulum.
 - 7) Dosen menyiapkan konten pembelajaran dari berbagai sumber melalui sistem manajemen pembelajaran USU (<https://kelas.usu.ac.id>) dan/atau berbagai *platform* media lainnya seperti *Google Classroom*, *Zoom*, aplikasi *Go to Meeting* dan lainnya.
 - 8) Perkuliahan daring dapat dilakukan juga melalui media kreatif lainnya berbasis konten dari rekaman video ajar oleh dosen yang bersifat tunda (tidak langsung) yang dapat diunggah di grup percakapan (*Whatsapp*, *Telegram*, dan lainnya), *streaming* atau viewing video youtube (melalui akun dosen pada youtube) atau platform video lainnya dan

dikombinasikan dengan komunikasi melalui e-mail, grup sosial media, forum diskusi online, website dan bentuk lain yang sesuai dengan preferensi dosen;

- 9) SPP mahasiswa yang mengikuti Semester Antara ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sks per mahasiswa;
- 10) Penilaian blok pada semester antara sesuai komponen blok terkait (nilai ujian tulis, penilaian tutorial).
- 11) Nilai akhir blok yang diterbitkan adalah nilai terbaik pada blok yang diambil.

BAB 10

YUDISIUM, JANJI DOKTER MUDA, DAN WISUDA SARJANA KEDOKTERAN

10.1 Yudisium

Yudisium merupakan proses akademik yang menyangkut penetapan dan pengumuman nilai kepada mahasiswa sebagai proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah diambil mahasiswa dan penetapan nilai dalam transkrip akademik, serta memutuskan lulus atau tidaknya mahasiswa dalam menempuh studi selama jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang dihasilkan dari keputusan rapat yudisium. Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran berdasarkan hasil keputusan rapat yudisium diwajibkan mengikuti wisuda sarjana USU pada periode yang ditentukan dan berhak melanjutkan studi ke jenjang program Pendidikan Profesi Dokter (P3D).

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran dan berhak melanjutkan studi ke jenjang program pendidikan profesi dokter apabila telah terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah mengumpulkan 100% sks mata kuliah pendidikan sarjana kedokteran (148 sks) dengan IPK $\geq 2,75$.
2. Tidak dibenarkan memiliki nilai NA untuk semua mata kuliah pendidikan sarjana kedokteran.
3. Tidak dibenarkan memiliki nilai D dan E untuk semua blok utama dan pendukung.
4. Tidak dibenarkan memiliki nilai E pada ketrampilan klinis (*clinical skills program*).
5. Nilai seminar proposal dan hasil skripsi minimal B.
6. Telah dinyatakan lulus ujian skripsi dan mendapat tanda bukti penyerahan naskah skripsi.

Adapun sebelum memasuki tahap pendidikan Profesi Dokter, seluruh mahasiswa diwajibkan mengikuti acara yudisium Sarjana Kedokteran, yang ditandai dengan upacara pelantikan (angkat janji) dokter muda. Dalam acara yudisium juga dilaksanakan pengenalan/pembekalan kepada dokter muda yang dilantik tentang sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan profesi dokter, peraturan dan tertib pelaksanaan program pendidikan profesi dokter yang berlaku di Fakultas Kedokteran USU maupun departemen terkait penyelenggara program pendidikan profesi dokter dan di rumah sakit tempat peserta didik menjalankan pendidikan profesi dokter.

Mahasiswa yang tidak mengikuti pelaksanaan acara yudisium sarjana kedokteran tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan profesi dokter. Dengan kata lain, acara Yudisium Sarjana Kedokteran menjadi prasyarat wajib bagi mahasiswa sebelum memulai aktivitas akademik sebagai mahasiswa baru program pendidikan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran USU.

Yudisium Sarjana Kedokteran secara terjadwal dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setahun. Berbeda halnya dengan pelaksanaan wisuda USU, yang dilakukan secara terjadwal sebanyak empat kali dalam setahun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan institusi.

Yudisium Sarjana Kedokteran secara terjadwal dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setahun. Berbeda halnya dengan pelaksanaan wisuda USU, yang dilakukan secara terjadwal sebanyak empat kali dalam setahun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan institusi.

10.2 Janji Dokter Muda

Angkat Janji Dokter Muda merupakan salah satu tahap yang wajib dilalui oleh setiap mahasiswa fakultas kedokteran sebelum memasuki tahap Pendidikan Profesi Dokter dan menjalankan praktik kedokteran di rumah sakit.

Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kedokteran berdasarkan hasil keputusan rapat yudisium diwajibkan mengikuti wisuda sarjana USU pada periode yang ditentukan dan berhak melanjutkan studi ke jenjang program Pendidikan Profesi Dokter (P3D). Sebelum memasuki tahap pendidikan Profesi Dokter, seluruh mahasiswa diwajibkan mengikuti acara pelantikan (Angkat Janji) Dokter Muda. Dalam acara ini juga dilaksanakan pengenalan/pembekalan kepada dokter muda yang dilantik tentang sistem pembelajaran dan kurikulum pendidikan profesi dokter, peraturan dan tertib pelaksanaan program pendidikan profesi dokter yang berlaku di Fakultas Kedokteran USU maupun Departemen terkait penyelenggara program pendidikan profesi dokter dan di rumah sakit tempat peserta didik menjalankan pendidikan profesi dokter.

Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan Janji Dokter Muda tidak diperbolehkan memulai studinya ke jenjang pendidikan profesi dokter. Dengan kata lain, acara ini menjadi prasyarat wajib bagi mahasiswa sebelum memulai aktivitas akademik sebagai mahasiswa baru program pendidikan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran USU.

Pengambilan atau pengucapan Janji Dokter Muda dilakukan secara resmi dalam suatu forum yang terhormat dan khidmat. Kegiatan ini secara terjadwal dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setahun. Berbeda halnya dengan pelaksanaan wisuda USU, yang dilakukan secara terjadwal sebanyak empat kali dalam setahun sesuai dengan jadwal yang ditetapkan universitas.

Ketentuan pakaian janji dokter muda:

1. Pria: Menggunakan kemeja berwarna putih dengan bawahan celana berwarna hitam. Mengenakan jas koas lengan panjang dengan panjang jas di bawah lutut.
2. Wanita: Menggunakan kemeja berwarna putih dengan bawahan rok berwarna hitam. Mengenakan jas koas lengan panjang dengan panjang jas di bawah lutut.

10.3 Wisuda Sarjana Kedokteran

Selama menjalani pendidikan dokter, seorang mahasiswa akan menjalani wisuda sebanyak 2 kali, yaitu wisuda Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan wisuda Dokter. Wisuda sarjana kedokteran merupakan satu rangkaian dengan kegiatan yudisium, janji dokter muda kemudian wisuda sarjana kedokteran. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal wisuda yang dilaksanakan oleh USU, mahasiswa yang akan mengikuti wisuda adalah mahasiswa yang telah dinyatakan memenuhi kualifikasi (syarat mengikuti yudisium dan janji dokter muda). Fakultas akan memberikan panduan terkait dengan tata cara pendaftaran dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan wisuda.

BAB 11

UJIAN KOMPREHENSIF, TRY OUT, DAN UKMPPD

UKMPPD merupakan *Exit Exam* artinya ujian penentuan kelulusan mahasiswa dan mendapatkan gelar Dokter (dr). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus UKMPPD secara resmi oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (PNUKMPPD) dinyatakan kompeten menjadi dokter dan akan mengikuti Sumpah Dokter dan Wisuda Dokter dan berhak dengan gelar Dokter (dr.)

11.1 Ujian Komprehensif

Ujian Komprehensif dilaksanakan oleh FK USU sebagai salah satu tahapan penting dalam pendidikan dokter. Ujian ini bertujuan mengevaluasi pemahaman dan keterampilan mahasiswa secara menyeluruh setelah menyelesaikan pendidikan akademik dan klinis mereka.

- a) Ujian kompre merupakan evaluasi menyeluruh untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan ilmu kedokteran dasar dan klinis, memastikan mahasiswa siap untuk menjalani praktik klinis secara mandiri dan bertanggung jawab sebagai seorang dokter, dan memastikan semua mahasiswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh FK USU dan lembaga akreditasi pendidikan kedokteran.
- b) Ujian komprehensif dilaksanakan oleh FK USU, biasanya dilaksanakan 1 minggu sebelum jadwal *try out* (TO) CBT UKMPPD.
- c) Persyaratan ujian: telah menyelesaikan seluruh rotasi (atas dan bawah) di FK USU dibuktikan dengan KHS.
- d) Tidak ada tunggakan SPP.
- e) Mahasiswa mendaftar kepada admin subbagian Pendidikan FK USU.
- f) Ujian dilaksanakan di laboratorium Komputer FK USU.
- g) Soal berbentuk pilihan ganda dengan variasi kesulitan yang mencakup kasus klinis dan pertanyaan teoretis.
- h) Hasil ujian diumumkan beberapa hari setelah pelaksanaan ujian.
- i) Hasil ujian komprehensif menentukan keikutsertaan mahasiswa pada UKMPPD.

11.2 Try Out CBT UKMPPD

- a) TO CBT UKMPPD adalah ujian berbasis komputer yang menjadi bagian dari UKMPPD. Ujian ini menguji pengetahuan teoritis dan klinis mahasiswa kedokteran dalam berbagai bidang medis. Kelulusan pada ujian komprehensif dan TO merupakan salah satu syarat untuk didaftarkan menjadi Peserta UKMPPD.
- b) TO CBT UKMPPD dilaksanakan secara serentak oleh PNUK-UKMPPD di seluruh Indonesia.

- c) Materi ujian mencakup berbagai disiplin ilmu kedokteran, termasuk anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, penyakit dalam, bedah, pediatri, obstetri dan ginekologi, psikiatri, dan kesehatan masyarakat.
- d) Soal-soal dirancang untuk menilai pengetahuan teoretis dan kemampuan klinis mahasiswa dalam mendiagnosis, merencanakan pengobatan, dan menyelesaikan kasus medis.
- e) Ujian dilaksanakan di Laboratorium Komputer FK USU
- f) Soal berbentuk pilihan ganda dengan variasi kesulitan yang mencakup kasus klinis dan pertanyaan teoretis.
- g) Ujian biasanya berlangsung selama beberapa jam untuk 150-200 soal.
- h) Persyaratan ujian: telah menyelesaikan seluruh rotasi (atas dan bawah) di FK USU dibuktikan dengan KHS.
- i) Tidak ada tunggakan SPP.
- j) Hasil ujian diumumkan 1 minggu setelah pelaksanaan ujian.
- k) Hasil TO menentukan keikutsertaan mahasiswa untuk mengikuti UKMPPD.

11.3 UKMPPD

PNUKMPPD menyelenggarakan UKMPPD secara nasional.

Persyaratan Peserta UKMPPD

- a) Telah memenuhi syarat (lulus kompre atau TO)
- b) Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi mahasiswa program profesi dokter dan telah menyelesaikan seluruh kepaniteraan klinik (*Co-Assst*) pada institusi pendidikan dokter di Indonesia dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti).
- c) Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi mahasiswa program profesi dokter dan telah menjalani yudisium di institusi pendidikan dokter di Indonesia dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti). WNA wajib mengikuti uji kompetensi dan akan mendapatkan sertifikat profesi. Proses selanjutnya mengikuti aturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Tujuan UKMPPD

1. **Evaluasi Pengetahuan:** Mengukur pengetahuan mahasiswa kedokteran dalam ilmu dasar dan klinis.
2. **Standar Nasional:** Memastikan bahwa semua lulusan kedokteran di Indonesia memiliki standar kompetensi yang sama dan memadai untuk memberikan perawatan Kesehatan yang berkualitas.
3. **Izin Praktik:** Menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik sebagai dokter umum di Indonesia.

Jenis ujian UKMPPD

Ujian UKMPPD terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu: Uji Kompetensi OSCE dan MCQs CBT.

1. Uji Kompetensi OSCE secara Nasional.

OSCE singkatan dari *Objective Structure Clinical Examination*; adalah metode ujian untuk menilai kemampuan klinik secara obyektif dan terstruktur, terdiri dari serangkaian station untuk menguji berbagai kemampuan klinik peserta uji sesuai standar kompetensi.

2. Uji Kompetensi MCQs CBT secara Nasional.

MCQs CBT singkatan dari *Multiple Choice Questions Computer-based testing*; adalah metode ujian dengan soal jenis pilihan ganda tipe A (*one best answer*) yang dilakukan dengan berbasis komputer dimana ujian ini menguji pengetahuan teoritis dan klinis peserta uji dalam berbagai bidang medis.

Periode Pelaksanaan UKMPPD

- a) Dalam satu tahun, setiap peserta mempunyai kesempatan mengikuti UKMPPD sebanyak 4 (empat) kali, yang diselenggarakan PNUKMPPD pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November dengan jarak waktu setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- b) Peserta UKMPPD dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar dokter apabila peserta dinyatakan lulus pada CBT dan OSCE. Apabila belum lulus pada kedua ujian, maka *retaker* di bagian yang belum lulus pada periode ujian berikutnya.

Pembiayaan UKMPPD

- a) Sesuai surat edaran PNUKMPPD pada setiap pelaksanaan ujian, maka biaya pendaftaran untuk 1 (satu) kali ujian CBT adalah sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sedangkan ujian OSCE sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Sesuai kebijakan pimpinan Fakultas Kedokteran USU, maka pembiayaan ujian paketan CBT dan OSCE sebagai *exit exam* akan dibayarkan oleh fakultas hanya bagi peserta *First Taker* dan *Retaker* yang belum lulus ujian ke-1 saja; sedangkan *retaker* yang sudah mengikuti ujian ≥ 2 (dua) kali maka *retaker* wajib membayar sendiri biaya ujian yang belum lulus dengan cara menyetor biaya ujiannya ke rekening USU dan nantinya fakultas yang akan membayar secara kolektif ke rekening PNUKMPPD melalui *virtual account* yang sudah ditetapkan.

BAB 12

SUMPAH DOKTER DAN WISUDA DOKTER

12.1 Sumpah Dokter

Setiap dokter lulusan institusi pendidikan kedokteran di Indonesia, yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia sebelumnya wajib mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang merupakan bukti tertulis yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter itu sendiri. Sesuai Peraturan KKI Nomor 6 Tahun 2011, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh STR, seorang dokter mempunyai kewajiban untuk melafalkan sumpah dokter.

Pengucapan Lafal Sumpah Dokter merupakan salah satu tahapan yang wajib dilalui oleh setiap dokter lulusan institusi pendidikan kedokteran di Indonesia untuk mendapatkan gelar profesi sehingga dapat melakukan pekerjaannya sebagai dokter. Pengambilan atau pengucapan Lafal Sumpah Dokter dilakukan secara resmi dalam suatu forum yang terhormat dan khidmat. Pengambilan Sumpah Dokter merupakan saat yang sangat penting artinya bagi seorang dokter, karena pada kesempatan tersebut yang bersangkutan akan berikrar bahwa dalam mengamalkan profesinya, yang akan selalu mendasarinya dengan kesanggupan yang telah diucapkannya sebagai sumpah. Sumpah Dokter sangat mudah untuk dilafalkan namun sebenarnya memiliki dampak dan perikatan yang mulia serta berat bagi dokter dalam menjalani profesinya bahkan dalam keseharian hidupnya.

Sumpah Dokter adalah sumpah profesi kesehatan yang tertua di dunia yang mengandung intisari dan berakar dari Lafal Sumpah Hippocrates. Sumpah Dokter yang diterapkan di Indonesia didasarkan atas Deklarasi Geneva 1948 yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippocrates. Lafal Sumpah Dokter di Indonesia pertama kali digunakan pada tahun 1960 dan diberikan kedudukan Hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960.

Sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan, Lafal Sumpah Dokter di Indonesia mengalami beberapa kali revisi, dan telah disempurnakan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Menkes/SK/X/1983. Penyempurnaan Lafal Sumpah Dokter di Indonesia diperkuat pada Mukernas Etika Kedokteran tahun 2001 dan Muktamar IDI tahun 2012. Lafal Sumpah Dokter di Indonesia tercantum pada Pasal 1 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012.

Pelaksanaan Acara Sumpah Dokter Baru

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara menyelenggarakan Acara Sumpah Dokter atau yang disebut juga dengan Upacara Pelantikan Sumpah Dokter Baru sebanyak 4 (empat) kali dalam setiap tahun akademik tertentu dimana waktu pelaksanaan acara menyesuaikan dengan pengumuman hasil Uji Kompetensi

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) dan jadwal wisuda USU. Kegiatan Acara Sumpah Dokter wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus UKMPPD dan telah melakukan registrasi wisuda.

Setelah mengikuti Acara Sumpah Dokter, lulusan tersebut layak secara akademik mendapatkan dan menyandang gelar profesi dokter. Kepada mereka juga akan mendapatkan Naskah Lafal Sumpah Dokter yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan, Dekan, Wakil Dekan I, dan Rohaniawan sebagai Tanda Bukti/Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Sumpah Dokter. Mahasiswa yang tidak mengikuti Acara Sumpah Dokter tidak berhak mendapatkan Bukti Lafal Sumpah Dokter.

Persyaratan Pelaksanaan Sumpah Dokter

1. Dinyatakan lulus UKMPPD CBT dan OSCE berdasarkan Surat Keputusan Panitia UKMPPD.
2. Tidak memiliki tunggakan SPP.

Tahapan Pengambilan Sumpah Dokter

a) Pendaftaran dan Persiapan

- Lulusan dokter baru yang telah memenuhi semua persyaratan akademik.
- Telah lulus UKMPPD
- Mendaftar untuk mengikuti upacara sumpah dokter.

b) Pelaksanaan Upacara Sumpah Dokter

- Upacara dilakukan di FK USU atau di tempat yang telah ditentukan oleh FK USU.
- Prosesi acara sumpah dokter dihadiri oleh dekan, wakil dekan, ketua departemen, ketua program studi s1/s2/s3, dokter senior, ketua alumni, rohaniawan, keluarga, dan tamu undangan.

c) Pengucapan Sumpah Dokter

- Lulusan dokter baru diwajibkan berdiri untuk mengucapkan sumpah dokter di hadapan rohaniawan, saksi, dan pejabat akademik.
- Setiap lulusan memegang kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaannya selama pengucapan sumpah.

d) Penyerahan Naskah Sumpah Dokter

- Setelah mengucapkan sumpah, lulusan akan menerima naskah Lafal Sumpah Dokter. Lafal sumpah dokter ditandatangani oleh yang bersangkutan, dekan, wakil dekan I, dan rohaniawan. Dokumen ini menjadi bukti resmi bahwa dokter baru telah mengucapkan sumpah dan siap menjalankan praktik kedokteran.

e) Penandatanganan Dokumen

- Lulusan menandatangani dokumen resmi sumpah dokter yang kemudian disimpan oleh FK USU sebagai catatan.

12.2 Wisuda Dokter

Mahasiswa dapat mengikuti wisuda dokter setelah melengkapi syarat berikut ini:

1. Telah dinyatakan lulus UKMPPD (CBT dan OSCE) berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh PNUK
2. Mengisi Form Isian Peserta Wisuda.
3. Bukti asli surat Bebas Perpustakaan Pusat USU.
4. Fotokopi jelas Bukti Pembayaran SPP mulai Semester I s/d Terakhir atau Bukti Telah Lunas Pembayaran SPP yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Biro Rektor USU.

Lampiran 1:

Contoh Komunikasi Mahasiswa dengan dosen (Percakapan lewat WA)

Selamat sore dr.....

Mohon maaf, izin mengganggu waktunya, Dok

Sebelumnya perkenalkan Dokter, nama sayadengan NIM 2101.....mahasiswi semester 6 FK USU stambuk 2021.

Izin dokter, saya ingin mengingatkan kembali untuk kehadiran dokter sebagai dosen pembimbing pada agenda seminar proposal, yang akan dilaksanakan pada hari :

Hari, Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024

Waktu : 09.30 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Tutorial B4 Gedung Abdul Hakim FK USU

Mohon izin Dokter, ada perubahan tempat dari sebelumnya karena bertabrakan dengan kegiatan Tutorial.

Demikian undangan ini saya sampaikan kepada Dokter. Mohon maaf sebelumnya, Dokter. Terima kasih dan selamat sore, Dokter.

Contoh 2

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dokter [tuliskan nama dosen ybs]

Selamat pagi/siang/sore, Dokter. Maaf mengganggu waktunya.

Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri.

Nama saya [tuliskan nama Anda] dengan NIM [tuliskan NIM Anda], mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan tahun 2023 dari Kelas B.

Tahun ini, saya diamanahkan menjadi Ketua Panitia PEMA FK USU.

Maaf sebelumnya, saya izin bertanya, saat ini kami sedang dalam proses pembuatan proposal untuk disebarkan eksternal. Namun, dalam proposal, tercantum nama dari Koordinator Pengembangan Prestasi Mahasiswa (PPM). Kemarin kami dapat info, di tahun lalu Koordinator PPM ialah dr. x. Kami mendapat info bahwa di tahun ini Koordinator PPM dr. y. Dokter x mengkonfirmasi bahwasanya beliau tidak lagi menjadi Koordinator PPM dan saat ini posisi Koordinator PPM sedang kosong. Izin bertanya kepada Dokter, siapakah Koordinator PPM saat ini? Apakah saat ini benar kosong, ataukah sudah ada Koordinator PPM pengganti Dokter?

Terima kasih banyak sebelumnya, Dokter.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lampiran 2:

Beberapa aturan yang perlu dipahami mahasiswa ketika melaksanakan ujian CBT di Laboratorium Komputer FK USU:

1. Mahasiswa memakai seragam ujian berupa kemeja putih dan celana/rok hitam tidak berbahan jeans, memakai sepatu, dan berpenampilan rapi. Mahasiswa tidak diizinkan mengikuti ujian apabila tidak berpakaian sesuai aturan.
2. Mahasiswa memastikan akunnya telah terdaftar dan aktif untuk login ke kelas.usu.ac.id
3. Mahasiswa datang 15 menit sebelum ujian berlangsung.
4. Ketika memasuki ruangan laboratorium komputer mahasiswa hanya boleh membawa kartu ujian. Mahasiswa dilarang membawa alat tulis, *mobile phone*, jam tangan, kamera, tali pinggang, dan sebagainya. Pengawas ujian memindai kartu ujian mahasiswa sebelum mahasiswa masuk laboratorium komputer
5. Mahasiswa duduk sesuai dengan nomor ujian masing-masing.
6. Sebelum ujian dilaksanakan, penanggung jawab ujian memberikan instruksi kepada mahasiswa. Mahasiswa wajib mendengarkan dan mengikuti instruksi tersebut.
7. Apabila mahasiswa ingin ke toilet ketika ujian berlangsung, mahasiswa melapor ke pengawas/petugas ujian di ruangan ujian. Petugas/pengawas ujian mendampingi mahasiswa yang bersangkutan ke toilet.
8. Mahasiswa dapat terlambat paling lama 5 menit setelah waktu ujian dimulai. Jika mahasiswa terlambat lebih dari 5 menit maka ia tidak diizinkan mengikuti ujian.
9. Jika ada masalah sewaktu ujian berlangsung, mahasiswa dapat mengangkat tangan dan memberitahukan kepada pengawas ujian.
10. Ketika terjadi kendala ketika ujian berlangsung, seperti *system error* ataupun gangguan koneksi internet, mahasiswa dilarang mengetik tombol control+Q. Mahasiswa menunggu instruksi dari penanggungjawab IT. Jika mahasiswa melakukan kecurangan dan pelanggaran selama masa ujian maka mahasiswa tersebut mendapatkan sanksi berupa pembatalan hasil ujian.
11. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan ujian sebelum waktu ujian berakhirwalaupun mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan ujian.
12. Setelah menyelesaikan ujian, mahasiswa harus memastikan status ujian adalah SUBMIT dan kemudian meng-klik FINISH. Apabila setelah selesai ujian diketahui bahwa mahasiswa tidak melakukan prosedur tersebut maka mahasiswa tersebut mendapat NILAI UJIAN NOL (TIDAK ADA NILAI). Ini adalah kesalahan mahasiswa karena mahasiswa tersebut tidak mengikuti aturan ujian yang sudah disampaikan sebelumnya.
13. Saat ujian berakhir, mahasiswa keluar dengan tertib sembari mengikuti instruksi penanggung jawab ujian.

BAB 13

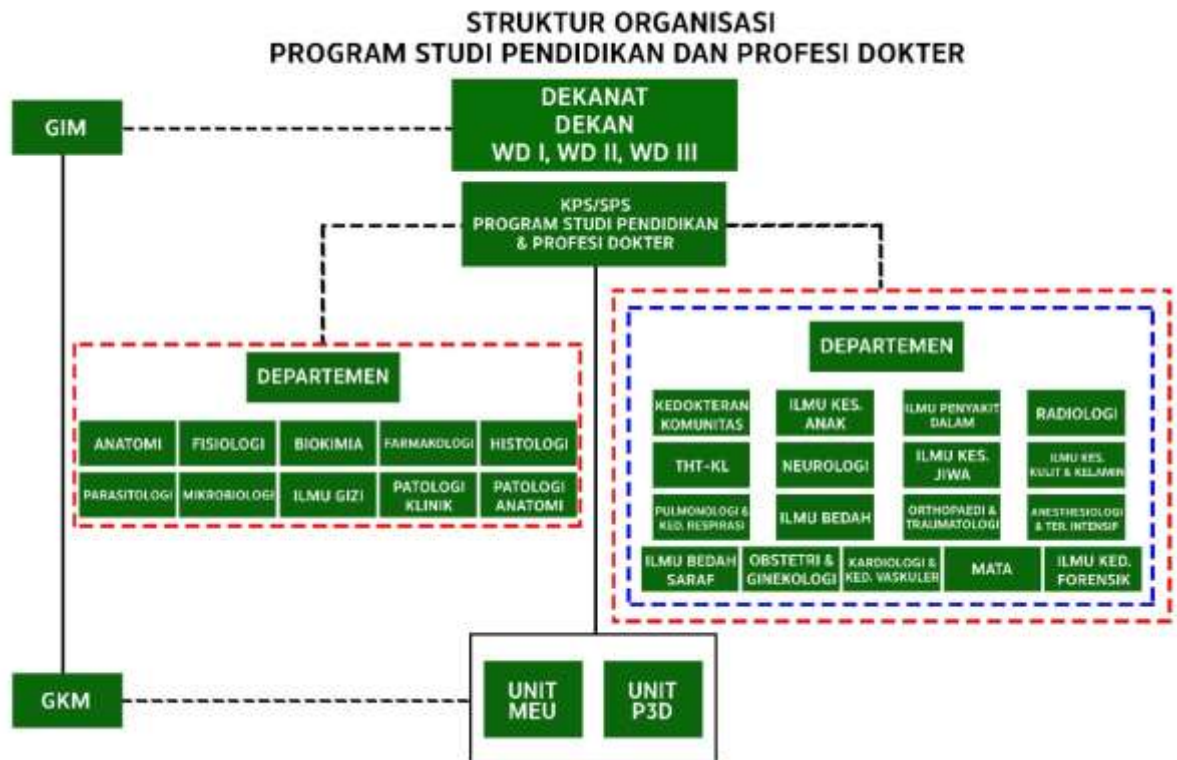
MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENDAHULUAN

Medical Education Unit (MEU) dibentuk berdasarkan SK Dekan dan mengacu kepada Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia. MEU berperan dalam pengelolaan kurikulum, pengelolaan assessment, pengembangan sumber daya manusia mencakup dosen, tutor dan instruktur. Struktur organisasi, MEU berada di bawah Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter.

A. LATAR BELAKANG

Adapun susunan dan struktur organisasi di Medical Education Unit sebagai berikut:



Struktur organisasi MEU terdiri atas Ketua dan Sekretaris serta 7 Divisi yaitu:

1. Divisi Kurikulum
2. Divisi SDM
3. Divisi Skills Lab
4. Divisi Assessment
5. Divisi Monev
6. Divisi BHMP
7. Divisi IT

Adapun tugas Divisi MEU adalah:

1. Divisi Kurikulum

Tugasnya sebagai berikut:

- Melakukan rapat penyusunan pemicu untuk tutorial pada blok di semester berjalan
- Menyusun learning objective untuk buku rancangan pengajaran pada blok yang akan berjalan serta narasumber pemberi kuliah
- Menyusun jadwal perkuliahan per semester
- Melakukan briefing kepada tutor yang bertugas bersama narasumber sebelum tutorial dimulai
- Menentukan narasumber yang akan bertugas pada pleno pakar
- Mengevaluasi kurikulum yang berjalan pada akhir semester.

2. Divisi SDM

- Menentukan seluruh dosen yang akan bertugas pada tutorial setiap bloknya
- Memetakan seluruh dosen yang akan bertugas sebagai instruktur skills lab setiap blok
- Memetakan seluruh dosen yang bertugas pada ujian osce di akhir semester
- Mengevaluasi dosen yang terlibat dalam proses pembelajaran

3. Divisi Skills Lab

- Mengkoordinasi pelaksanaan keterampilan klinis untuk setiap bloknya
- Mengatur dan menyusun pelaksanaan ujian osce di akhir semester berjalan
- Mengevaluasi pelaksanaan ketrampilan klinis setiap blok

4. Divisi BHMP

- Menyusun *learning objective* pembelajaran bioethics, hukum kedokteran dan etika kedokteran
- Menyusun dan mengkoordinasi narasumber pemberi kuliah pada topik tersebut

5. Divisi Assesment

- Mengkoordinasikan soal-soal yang akan dipakai pada ujian blok UTS, dan UAS
- Memeriksa hasil ujian tersebut
- Mengeluarkan nilai akhir untuk setiap blok yang berjalan
- Mengevaluasi soal yang digunakan pada ujian tersebut

6. Divisi Monev

- Mengevaluasi proses pembelajaran pada setiap blok yang berjalan

7. Divisi IT

- Menyiapkan segala macam kebutuhan IT seperti komputer beserta hal-hal yang bersangkutan di dalamnya.

- Memastikan semua komputer dapat digunakan.
- Memastikan semua komputer terhubung pada jaringan.
- Memastikan semua aplikasi dapat digunakan dan berjalan lancar.
- Menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan user.

BAB 14

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA)

A. Dosen Penasehat Akademik memiliki peranan dalam

1. Membantu mahasiswa merencanakan studi dan memantau kemajuan akademik secara berkala
2. Mengidentifikasi secara dini potensi kendala akademik maupun non-akademik yang dihadapi mahasiswa
3. Memberikan arahan solusi atau rujukan kepada unit terkait (Bimbingan Konseling) jika diperlukan

B. Prosedur Pelaksanaan

1. Penetapan: Dekan menetapkan Dosen PA untuk setiap mahasiswa melalui Surat Keputusan (SK) sejak mahasiswa masuk semester 1 hingga lulus.
2. Pertemuan Rutin (2x Per Semester):
 - Pertemuan Awal: Pengisian KRS dan penetapan target IPK.
 - Pertemuan Akhir: Evaluasi hasil ujian akhir semester (KHS) dan refleksi kendala belajar.
3. Pemantauan Portofolio: Dosen PA memeriksa logbook atau portofolio mahasiswa (terutama di tahap profesi/klinik).
4. Intervensi: Jika IPK < 2.0 atau ada masalah perilaku, Dosen PA wajib melakukan *coaching* khusus atau merujuk ke Unit Bimbingan Konseling (BK).
5. Pelaporan: Dosen PA mengisi buku kendali atau sistem informasi akademik (SIA) sebagai bukti bimbingan.

MAHASISWA BANTUAN TAMBAHAN

A. MAHASISWA BANTUAN TAMBAHAN

Mahasiswa bantuan tambahan adalah kelompok mahasiswa aktif yang mendapatkan dukungan diluar bantuan akademik standar yang disediakan oleh institusi untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan studi mahasiswa.

B. PROSEDUR

Memberikan panduan sistematis bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam mengidentifikasi, memberikan intervensi, dan memantau mahasiswa yang membutuhkan bantuan tambahan, baik di bidang akademik maupun non-akademik (psikologis/finansial).

C. RUANG LINGKUP

Standar operasional prosedur ini berlaku bagi seluruh mahasiswa aktif yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran, penurunan prestasi, masalah kesehatan mental, hingga kendala ekonomi yang menghambat kelancaran studi.

D. KATEGORI BANTUAN TAMBAHAN

1. Bantuan Akademik (Remedial & Tutorial)
Ditujukan bagi mahasiswa dengan IPK di bawah standar atau yang kesulitan pada mata kuliah tertentu. Program Kakak Asuh (Peer Tutoring): Memasangkan mahasiswa yang kesulitan dengan mahasiswa berprestasi.
Kelas Pengayaan: Sesi tambahan bersama dosen pengampu sebelum ujian.
2. Bantuan Non-Akademik (Psikologis)
Ditujukan bagi mahasiswa yang mengalami masalah personal dan kecemasan,
Layanan Konseling: Rujukan pusat bimbingan konseling FK USU
Penyediaan Mentor: Pendampingan oleh dosen wali secara lebih intensif (coaching).
3. Bantuan Finansial, Ditujukan bagi mahasiswa yang terancam putus kuliah karena kendala ekonomi. Beasiswa Bantuan Belajar: Skema potongan UKT atau beasiswa dari mitra eksternal.

E. TAHAPAN, PELAKSANAAN, DESKRIPSI KEGIATAN

1. Identifikasi : Dosen Wali / Dosen Pengampu, "Melakukan pemantauan melalui IPK, kehadiran (<75%), atau observasi perilaku di kelas."
2. Pelaporan : Dosen Wali, Mencatat temuan dalam logbook bimbingan akademik dan melaporkan ke Ketua Program Studi (Kaprodi).
3. Asesmen, Tim Konseling / Kaprodi, Memanggil mahasiswa untuk wawancara mendalam guna menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan.
4. Intervensi, Unit Terkait, "Memberikan bantuan sesuai kategori (Tutorial sebaya, Konseling, atau Beasiswa)."
5. Evaluasi, Dosen Wali & Kaprodi, Memantau perkembangan mahasiswa setelah diberikan bantuan pada semester berjalan.

MEKANISME KONSELING MAHASISWA

A. Mekanisme Konseling Mahasiswa

Membantu mahasiswa mengatasi hambatan non-akademik (psikologis, sosial, finansial) dan akademik yang dapat mengganggu kelancaran studi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

B. Alur Prosedur

1. Deteksi Dini:
 - Dosen PA memantau mahasiswa dengan kehadiran $< 75\%$ atau IPK < 2.00 .
 - Mahasiswa dapat mengajukan konseling secara mandiri (*self-referral*).
 - Adanya permintaan dari Prodi.
2. Rujukan Internal: Dosen PA mengisi Formulir Rujukan Konseling kepada Unit Bimbingan Konseling (BK) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
3. Penjadwalan Sesi: Konselor (Dosen yang dilatih) mengatur jadwal pertemuan tertutup yang menjamin kerahasiaan
4. Pelaksanaan Sesi:
 - Identifikasi Masalah: Apakah masalah cara belajar, adaptasi, atau masalah personal?
 - Pemberian Solusi: Penyusunan strategi belajar baru, motivasi, atau bantuan mediasi masalah sosial.
5. Rujukan Eksternal: Jika terdeteksi gangguan psikologis berat (depresi mayor, kecemasan akut), konselor merujuk mahasiswa ke Departemen Psikiatri Rumah Sakit Pendidikan.
6. Monitoring: Konselor memberikan laporan perkembangan kepada Dosen PA secara berkala tanpa melanggar privasi detail masalah.